

# HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

**PENGESAHAN**  
Nomor 542/UM50/J/L/L/2023  
Telah diperiksa kebenarannya dan sesuai  
dengan aslinya  
Balunjuk 11 April 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
  
Derita Napti Rahayu, S.H., M.H  
NIP. 198012172014042001



# Hukum Perjanjian Internasional

by Sintong Arion Hutapea



**Submission date:** 11-Apr-2023 12:34PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2061316893

**File name:** PERJANJIAN\_INTERNASIONAL\_TREATY\_DRAF\_DANAR\_-1.pdf (1,010.72K)

**Word count:** 22903

**Character count:** 153754

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9:

2. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Winanda Kusuma, S.H., M.H**  
**Sintong Arion Hutapea, S.H., M.H**

# **HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL**



**Penerbit Lakeisha**  
**2022**

iii

## **HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Penulis:

**Winanda Kusuma, S.H., M.H.**

**Sintong Arion Hutapea, S.H., M.H.**

Editor : **A. Cery Kurnia, S.H., M.H.**

Layout : Yusuf Deni Kristanto, S.Pd.

Desain Cover : Tim Lakeisha

Cetak I September 2022

15.5 cm × 23 cm, 107 Halaman

ISBN: 978-623-420-419-3

Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha

**(Anggota IKAPI No.181/JTE/2019)**

Redaksi

Srikaton, RT 003, RW 001, Pucangmiliran, Tulung, Klaten, Jawa Tengah

Hp. 08989880852, Email:penerbit\_lakeisha@yahoo.com

Website:www.penerbitlakeisha.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## PRAKATA EDITOR

Pasca Perang Dunia kedua, perkembangan hukum internasional kontemporer memasuki era baru. Perkembangan pesat terjadi pada cabang-cabang ilmu hukum internasional. Demikian halnya dalam mengatur hubungan antar negara. Dinamika hubungan antar negara sangat dinamis, bahkan cenderung menjadi sangat kompleks. Interaksi antar negara-negara membawa kepentingan sendiri-sendiri, yang acap kali tidak hanya berbeda, berbenturan dan tidak jarang menimbulkan konflik. Oleh karena itu, pola hubungan internasional yang demikian memerlukan suatu pengakomodasian secara seimbang dan adil dalam bentuk perjanjian internasional.

Pada buku Hukum Perjanjian Internasional ini, penulis memaparkan beberapa bab terkait konsep, sejarah, prinsip-prinsip, ruang lingkup berlakunya perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969, penafsiran perjanjian internasional, penandatanganan dan mulai berlakunya perjanjian internasional, ratifikasi, reservasi, pembatalan, penangguhan dan berakhirnya perjanjian internasional, *jus cogens* dalam hukum perjanjian internasional.

Pembahasan awal dari buku ini memberikan penjelasan terkait pengertian perjanjian internasional menurut konvensi dan menurut para ahli, istilah perjanjian internasional berupa Konvensi, Treaty, Declaration, Aggrement, Statuta, Protocol, Final Act, Modus Vivendi dan General Act. Serta dilanjut dengan menjelaskan terkait bentuk-bentuk perjanjian internasional.

Pada materi ketiga pembahasan mengenai prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional. Dalam pembuatan hukum perjanjian internasional haruslah memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Prinsip-prinsip ini terdiri dari; prinsip itikad baik, prinsip menentukan nasib sendiri, prinsip Pacta Sunt

Servanda, prinsip persamaan kedaulatan, persamaan hak, kemerdekaan, bebas dari campur tangan.

Setelah mempelajari prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional, buku ini membahas mengenai ruang lingkup berlakunya perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969. Adapun materi yang dibahas antara lain perjanjian sebagai hukum internasional, *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, pengaruh mengikatnya perjanjian internasional terhadap pihak ketiga, ratifikasi, transformasi dan adopsi.

Pada bab berikutnya dijelaskan mengenai pentingnya menyamakan persepsi dan pandangan terkait suatu perjanjian internasional. Materi yang dibahas antara lain: pengertian penafsiran perjanjian internasional, penafsiran dalam hukum internasional, macam-macam penafsiran, aliran penafsiran dan penafsiran menurut Konvensi Wina 1969.

Bab keenam adalah bab yang membahas teknis dari suatu perjanjian internasional. Pada materi ini diberikan pemaparan mengenai tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional, surat kuasa penuh (*full powers*), mulai berlakunya perjanjian internasional ditandai dengan proses penandatanganan dan pengesahan.

Materi berikutnya adalah ratifikasi, adapun tujuan ratifikasi adalah membatasi kewenangan wakil-wakil Negara yang ditunjuk untuk mengikuti tahap perundingan perjanjian internasional, karena kesulitan mengadakan hubungan yang cepat pada, sehingga kepala negara atau pemerintah yang bersangkutan tidak dapat terus menerus mengikuti tahap-tahapan proses pembuatan perjanjian. Materi selanjutnya mengenai pengertian ratifikasi perjanjian internasional, masalah ratifikasi hukum perjanjian internasional di negara maju dan berkembang, sistem ratifikasi perjanjian internasional.

Setelah membahas ratifikasi, materi selanjutnya mengenai reservasi, prinsip kesepakatan bulat (*Unanimity Principles*), Prinsip Pan-Amerika, serta akibat hukum pensyaratan (*reservation*) serta memaparkan bagaimana Indonesia dalam mempraktekkan reservasi itu sendiri.

Pada Bab IX dibahas mengenai pembatalan perjanjian internasional, penundaan berlakunya perjanjian internasional, dan menjelaskan secara komprehensif bagaimana suatu perjanjian internasional itu berakhir. Serta pada bab terakhir dibahas mengenai *Jus Cogens* dalam hukum perjanjian internasional.


Dapat disimpulkan bahwasanya buku ini adalah bahan ajar yang dapat dijadikan panduan dalam mempelajari hukum perjanjian internasional. Kehadiran buku ini sebagai pegangan awal bagi para mahasiswa maupun pembaca untuk mengenali dan menguasai hukum perjanjian internasional.

Editor  
A. Cery Kurnia

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA EDITOR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB II    KONSEP HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA.....</b>	<b>11</b>
A.    Pengertian Perjanjian Internasional .....	11
B.    Istilah Perjanjian Internasional .....	16
C.    Bentuk Perjanjian Internasional .....	20
<b>BAB III    PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB IV    RUANG LINGKUP BERLAKUNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI WINA 1969 .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB V    PENAFSIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>38</b>
A.    Pengertian Penafsiran Perjanjian Internasional .....	38
B.    Penafsiran Dalam Hukum Internasional .....	39
C.    Macam-Macam Penafsiran .....	40
D.    Aliran Penafsiran .....	41
E.    Penafsiran Menurut Konvensi Wina 1969 .....	42
<b>BAB VI    PENANDATANGANAN DAN MULAI BERLAKUNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL.....</b>	<b>47</b>
A.    Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional .....	47
B.    Surat Kuasa Penuh ( <i>Full Powers</i> ).....	48
C.    Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional.....	48

<b>BAB VII RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>53</b>
A. Pengertian Ratifikasi Perjanjian Internasional .....	53
B. Masalah Ratifikasi Hukum Perjanjian Internasional .....	55
C. Sistem Ratifikasi Perjanjian Internasional .....	59
<b>BAB VIII PENSYARATAN DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>69</b>
A. Pengertian Penyuaratan ( <i>Reservation</i> ).....	69
B. Prinsip Kesepakatan Bulat ( <i>Unanimity Principles</i> )	71
C. Akibat Hukum Penyuaratan.....	73
D. Pratek Indonesia.....	74
<b>BAB IX PEMBATALAN, PENANGGUHAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL.....</b>	<b>78</b>
A. Pembatalan Perjanjian Internasional .....	78
B. Penundaan Berlakunya Perjanjian Internasional...	82
C. Berakhirnya Perjanjian Internasional .....	84
<b>BAB X JUS COGENS DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>88</b>
A. Masalah Jus Cogen.....	88
B. Pengertian Jus Cogens ( <i>Peremptory Norm of General International Law</i> ).....	90
C. Kriteria Jus Cogens .....	96
D. Prinsip-Prinsip Hukum yang Termasuk Jus Cogens .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>107</b>



## **RENCANA PEMBELAJARAN (RP)**

Satuan Pendidikan	: Fakultas Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Perjanjian Internasional
Pertemuan	: 1
Alokasi Waktu	: 2 x 50 menit
Metode	: Ceramah dan Diskusi

### **I. Standar Kompetensi**

Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai posisi perjanjian internasional dalam sistem hukum internasional.

### **II. Kompetensi Dasar**

1. Mahasiswa dapat menjelaskan posisi perjanjian internasional dalam hukum internasional;
2. Mahasiswa dapat menerangkan mengenai perjanjian internasional;
3. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai perjanjian internasional dalam hirarki sumber hukum internasional

### **III. Indikator**

1. Mahasiswa telah mampu menjelaskan posisi perjanjian internasional dalam hukum internasional;
2. Mahasiswa telah mampu menerangkan mengenai perjanjian internasional;
3. Mahasiswa telah mampu menjelaskan mengenai perjanjian internasional dalam hirarki sumber hukum internasional

### **IV. Materi Pokok**

1. Posisi perjanjian internasional dalam hukum internasional
2. Pengertian perjanjian internasional
3. Posisi perjanjian internasional pada hirarki sumber hukum internasional

## V. Pengalaman Belajar

Tahapan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media/Alat
Kegiatan Awal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjelaskan kontrak kuliah</li><li>2. Menjelaskan Rencana Pembelajaran</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperhatikan dan mencatat</li></ol>	Powerpoint Whiteboard
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjelaskan perjanjian internasional dalam hukum internasional</li><li>2. Menerangkan perjanjian internasional</li><li>3. Menjelaskan posisi perjanjian internasional pada hirarki sumber hukum internasional</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencatat</li><li>2. Mendengarkan</li><li>3. Mengajukan pertanyaan</li><li>4. Menyampaikan pendapat</li></ol>	Powerpoint Whiteboard
Kegiatan Akhir	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa</li><li>2. Mengajukan pertanyaan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengajukan pertanyaan</li><li>2. Mendengarkan jawaban dosen</li></ol>	Powerpoint Whiteboard

**S**ejak ditandatanganinya Perjanjian Westphalia tahun 1648 Memberi warna tersendiri bagi masyarakat internasional. Perjanjian Westphalia 1648 meletakkan sendi-sendi dasar hukum internasional modern. Masyarakat internasional tidak hanya terdiri dari kerajaan-kerajaan atau bangsa-bangsa yang mendominasi hubungan internasional, tetapi sudah munculnya negara-negara berdaulat yang membentuk hubungan internasional tersendiri. Munculnya negara-negara berdaulat sebagai subjek hukum internasional (*international personality*) mempunyai ciri tersendiri dibandingkan dengan organisasi lainnya. Ciri tersebut tampak dengan adanya kedaulatan. Jadi hubungan internasional sudah menjadi hubungan antar negara/antar bangsa yang masing-masing memiliki kedaulatan.

Dinamika hubungan antar negara sangat dinamis, bahkan cenderung menjadi sangat kompleks. Interaksi antar negara-negara membawa kepentingan sendiri-sendiri, yang acap kali tidak hanya berbeda, berbenturan dan tidak jarang menimbulkan konflik. Oleh karena itu, pola hubungan internasional yang demikian memerlukan suatu pengakomodasian secara seimbang dan adil dalam bentuk perjanjian internasional.

Perjanjian internasional menempati posisi yang tidak hanya strategis tetapi juga penting dalam mengatur hubungan-hubungan internasional. Eksistensinya telah mampu menggeser posisi hukum kebiasaan internasional (*international customary law*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kedudukan kebiasaan internasional sebagai sumber utama hukum internasional tradisional telah digantikan oleh perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional modern. J.G. Starke, *Introduction to International Law*, Ninth Edition, Butterworths, London, 1984, h.31-33.

Salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar mengapa terjadinya pergeseran;

*"...the greater part of the law of treaties is not affected by conflicts of interests between states; every state is a party to hundreds of treaties and has an interest in ensuring that treaties work effectively, ius as state have a common interest in preserving the rules of diplomatic immunity in order to facilitate diplomatic relation."*<sup>2</sup>

Perjanjian internasional dianggap lebih menjamin kepastian hukum terhadap hak negara-negara atau subjek-subjek hukum internasional lainnya dalam melakukan hubungan internasional dari pada kebiasaan internasional. Jaminan ini didapatkan, karena hak-hak dan kewajiban-kewajiban di atur secara jelas dan tegas. Perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional hanya mengakui perjanjian Secara tertulis. Konvensi Wina 1969 menyatakan secara tegas, bahwa: *"in written form and governed by international law."*<sup>3</sup>

Dengan demikian perjanjian internasional harus dalam bentuk tertulis. Namun tidak berarti kebiasaan internasional tidak penting. Tidak semua perjanjian internasional mampu menampung semua aspirasi negara-negara, semua perkembangan dan dinamika hubungan internasional. Posisi hukum kebiasaan internasional masih sangat penting sepanjang masalah-masalahnya tidak diatur didalam perjanjian internasional.<sup>4</sup> Perjanjian internasional sebenarnya adalah unifikasi hukum kebiasaan internasional yang tidak hanya diakui sebagai salah satu sumber hukum<sup>5</sup> tetapi juga dijadikan dasar oleh mahkamah internasional dalam penyelesaian berbagai persoalan

---

<sup>2</sup> Michael Akerhurs, *A Modern Introduction to International Law*, Fourth Edition, George Allen and Unwin, London, 1984, h.121 .

<sup>3</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina 1969

<sup>4</sup> Hukum kebiasaan internasional merupakan sumber hukum penting selain perjanjian internasional. Hal ini dapat dilihat pada pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menempatkan hukum kebiasaan internasional secara hierarki pada posisi kedua setelah perjanjian internasional.

<sup>5</sup> Michael Akerhurst, *Op. Cit.*, Lihat juga D.J. Harris, *"Case and Materials on International Law"*, Sweet and Maxwell, London, 1991, h.729.

Internasional. Setidak-tidaknya kebiasaan internasional masih diakui dan diterima sebagai sumber hukum. Selain itu, kebiasaan internasional dapat juga berbentuk perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat bilateral dan regional.<sup>6</sup>

Keunggulan lain<sup>7</sup> yaitu *Pertama*, sifat perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional tidaklah serumit kebiasaan internasional, terutama dalam hal penyelesaian, apabila timbul sengketa. Mengingat apa yang diperjanjikan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban suatu negara diatur secara jelas. Pendapat ini dalam keadaan normal mungkin bisa dipahami, tetapi apabila terjadi konflik kepentingan akibat penafsiran yang berbeda, maka persoalannya tidak menjadi sederhana lagi. Nuansa kepentingan nasional mewarnai bahkan mempengaruhi Medan berfikir, karena yang menonjol adalah kepentingan negara. Namun bagaimana juga perjanjian internasional lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan kebiasaan internasional.

*Kedua*, proses pembentukan perjanjian internasional relatif lebih cepat dibandingkan dengan proses pembentukan hukum kebiasaan internasional. Artinya masih bisa ditentukan kapan suatu perjanjian internasional akan berlaku. Pembentukan perjanjian dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari tahap perundingan, penandatanganan, dan pengesahan (ratifikasi). Setiap tahap proses pembentukan perjanjian internasional dilihat dari segi 'waktu' tidak dapat ditentukan pasti, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahapan. Belum lagi proses pengesahan. Dalam praktek pembentukan perjanjian internasional sering bahkan banyak ditemukan negara-negara yang tidak mau mengesahkan perjanjian internasional yang sudah ditandatangani, sehingga menghambat berlakunya perjanjian. Lebih Sulit lagi, apabila perjanjian yang telah disepakati mensyaratkan berlakunya perjanjian internasional setelah di ratifikasi oleh sejumlah negara. Misalnya Konvensi Wina 1969

---

<sup>6</sup> Baca R.C. Hingorani, "*Modern International Law*", Second Edition, Oceana publication Inc, New York, 1984, h.24.

<sup>7</sup> Lihat G.J.H. Van Hoof, "*Rethinking the Sources of International Law*", Netherland, Usselstein, 1983, h. 117.

sudah di bicarakan sejak tahun 1949 dan berlaku efektif pada tahun 1980 setelah diratifikasi oleh 35 negara. Begitu pula dengan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 baru berlaku efektif tahun 1994, sedangkan pembicaraannya sudah di mulai sebelum tahun 1930. Jadi sangat sulit untuk mengatakan. Perjanjian internasional memiliki kelebihan dari pada hukum kebiasaan internasional dengan alasan proses pembentukan perjanjian internasional lebih cepat adalah suatu kenyataan, apabila proses waktu pembentukan hukum kebiasaan internasional tidak dapat diprediksi (*unpredictable*), kapan suatu kebiasaan internasional dapat diterima sebagai sumber hukum<sup>8</sup>. Ketiga, bahasa yang digunakan dalam perjanjian internasional lebih jelas, karena menggunakan standar-standar empiris dibandingkan dengan bahasa hukum kebiasaan internasional yang menitikberatkan pada preseden-preseden yang masih memerlukan pembuktian. Friedman menjelaskan;

" ...in the area of the international law of cooperation, it is only by treaty or other international agreements that progress can be achieved. The objectives of international welfare organization require specific situation, which cannot be achieved by the slow-moving and somewhat imprecise methods of custom."<sup>9</sup>

Paling tidak preseden-preseden tersebut diperjuangkan agar dapat diterima sebagai prinsip hukum umum yang diterima bangsa-bangsa beradab (*general principles*). Dalam era globalisasi dewasa ini peran perjanjian internasional semakin nyata dan meningkat serta dibutuhkan oleh negara-negara dalam meningkatkan hubungan internasional. Frekuensi pelaku yang bertindak sebagai subjek hukum internasional (*international personality*) tidak hanya didominasi dan dilakukan oleh negara-negara saja, namun dapat juga dilakukan oleh organisasi internasional, baik regional maupun universal; perusahaan-perusahaan multinasional dan individu-individu dalam hal tertentu.

---

<sup>8</sup> Ian Brownlie, "*Principles of Public International Law*, Fourth Edition, Clarendon Press, Oxford, 1984, h. 5.

<sup>9</sup> Friedman dalam G.J.H Van Hoof, *Op. Cit.*, h. 118.

Untuk menjaga stabilitas dan ketertiban hubungan, maka pengkodifikasian kaedah-kaedah kebiasaan internasional ke dalam konvensi internasional menjadi sangat penting. Disepakatinya Konvensi Wina tahun 1969 tentang perjanjian internasional. Telah meletakkan kerangka hukum bagi hubungan internasional.

Dengan demikian, peranan perjanjian internasional sebagai pengatur hubungan masyarakat internasional dalam rangka menciptakan ketertiban menjadi penting. Sebagai sumber hukum, perjanjian internasional memberikan posisi strategis dan memberikan kontribusi menciptakan tatanan dunia baru bagi hubungan internasional. Selain perjanjian internasional sebagai sumber Hukum, maka sumber-sumber hukum internasional lain yang dapat di jadikan acuan menyelesaikan sengketa dan persoalan-persoalan internasional diatur oleh Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang terdiri dari:

*"The whose function is to decide in accordance with international law such disputes are submitted to it, shall apply:*

- (a). International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting state;*
- (b). International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- (c). The general principles of law recognized by civilized nations;*
- (d). Subject to the provisions of article 59<sup>10</sup>, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicist of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law."*

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menjelaskan sumber-sumber secara hierarki yang melihat skala prioritas yang dipergunakan dalam penyelesaian sengketa.

---

<sup>10</sup> Article 59 menyatakan bahwa the decision of the court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.

Perjanjian dan kebiasaan internasional dianggap sebagai sumber hukum internasional utama (*the main source of law*) dan diprioritaskan dalam menyelesaikan sengketa, Sedangkan sumber-sumber lain prinsip-prinsip hukum umum, Putusan pengadilan dan pendapat ahli merupakan sumber hukum tambahan. Cara pengkategorian ini hanya dapat dijelaskan dari faktor sejarah masing-masing sumber hukum. Pasal 38 ayat (1) itu sendiri tidak memberi penjelasan tentang susunan atau hierarki masing-masing sumber hukum.

## **RENCANA PEMBELAJARAN (RP)**

Satuan Pendidikan	: Fakultas Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Perjanjian Internasional
Pertemuan	: 2 & 3
Alokasi Waktu	: 2 x 50 menit
Metode	: Ceramah dan Diskusi

### **I. Standar Kompetensi**

Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai definisi, jenis dan bentuk perjanjian internasional.

### **II. Kompetensi Dasar**

1. Mahasiswa dapat menjelaskan definisi perjanjian internasional;
2. Mahasiswa dapat menerangkan jenis perjanjian internasional;
3. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai bentuk perjanjian internasional.

### **III. Indikator**

1. Mahasiswa telah mampu menjelaskan definisi perjanjian internasional;
2. Mahasiswa mampu menerangkan kembali jenis perjanjian internasional;
3. Mahasiswa dapat menjelaskan kembali mengenai bentuk perjanjian internasional.

### **IV. Materi Pokok**

1. Definisi perjanjian internasional;
2. Jenis perjanjian internasional;
3. Bentuk perjanjian internasional.

## V. Pengalaman Belajar

Tahapan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media/Alat
Kegiatan Awal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjelaskan pengertian perjanjian internasional secara umum;</li><li>2. Menjelaskan bentuk perjanjian internasional secara umum.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperhatikan dan mencatat</li></ol>	Powerpoint Whiteboard
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjelaskan pengertian dari perjanjian internasional;</li><li>2. Menjelaskan pengertian jenis perjanjian internasional;</li><li>3. Menerangkan bentuk perjanjian internasional.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencatat</li><li>2. Mendengarkan</li><li>3. Mengajukan pertanyaan</li><li>4. Menyampaikan pendapat</li></ol>	Powerpoint Whiteboard
Kegiatan Akhir	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa</li><li>2. Mengajukan pertanyaan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengajukan pertanyaan</li><li>2. Mendengarkan jawaban dosen</li></ol>	Powerpoint Whiteboard

## BAB II

### KONSEP HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA

#### A. Pengertian Perjanjian Internasional

**D**alam hukum perjanjian internasional dikenal asas <sup>1</sup> *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*<sup>11</sup> atau dalam hukum kontrak internasional dikenal asas *pacta sunt servanda* yang artinya perjanjian internasional pada prinsipnya hanya mengikat para pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian serta tidak mengikat pihak ketiga. Namun dalam perkembangannya banyak ditemukan perjanjian-perjanjian internasional terutama dalam bentuk law-making treaty mengikat pihak-pihak sekalipun tidak turut menandatangani perjanjian internasional seperti, Piagam PBB, *Covenant on Human Right*, *United Nation Convention on The Law of Treaties 1967*, *United Nation Convention on The Law Oo Sea 1982*.

Perjanjian-perjanjian tersebut mengikat semua pihak tanpa terlebih dahulu memberikan persetujuannya dan/atau menandatanganinya. Pembahasan tentang konsep atau pengertian perjanjian internasional menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana perjanjian internasional mengikat pihak ketiga, kaedah-kaedah hukum yang berlaku, asas-asas, syarat-syarat yang diperlukan sebuah perjanjian internasional. Menurut pasal 2 ayat (1) konvensi Wina tahun 1969 tentang perjanjian internasional:

*" Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single*

---

<sup>11</sup> Istilah ini dipergunakan dan di populerkan oleh Lord McNair, " *The Law of Treaties*", Clarendon Press, Oxford, 1961, h. 309.

*instrument or in two or more related instrument and whatever it's particular designation."*

Jauh sebelum konsep perjanjian internasional dirumuskan dalam konvensi, beberapa konsepsi secara personal sudah jauh berkembang. Mochtar Kusumaatmadja<sup>12</sup>, misalnya merumuskan: " perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa<sup>13</sup> dan bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban". Pendapat ini menekankan pada beberapa hal. *Pertama*, perjanjian internasional harus lah diadakan oleh masyarakat bangsa-bangsa. Makna bahwa Masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum internasional (*international personality*), diantaranya adalah negara, organisasi internasional, palang merah internasional (*red cross*), perusahaan multilateral, individu dalam hal tertentu. Tidak semua masyarakat bangsa-bangsa mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum internasional-dan tidak semua masyarakat bangsa-bangsa memiliki wewenang hukum.<sup>14</sup>

**1** *Kedua*, perjanjian tersebut haruslah mengatur tentang hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya (*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*). Konsepsi perjanjian internasional lainnya yang mempunyai makna yang sama sebagaimana dikemukakan oleh Oppenheim<sup>15</sup>: "*international treaties are agreement, of a contractual character, between states, or organization state, creating legal right and obligation between the parties*"<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, " Pengantar Hukum Internasional", Bagian pertama, Binacipta, 1976, h. 109.

<sup>13</sup> Masyarakat bangsa-bangsa yang dimaksud adalah pelaku-pelaku yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum, seperti negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, palang merah internasional, dan individu-individu dalam keadaan tertentu.

<sup>14</sup> Wewenang hukum adalah hak untuk melakukan hubungan internasional "capacity entor relation with other state. Misalnya, negara-negara di bawah penjajahan tidak mempunyai wewenang hukum untuk melakukan hubungan internasional.

<sup>15</sup> Oppenheim dalam A. Hamid S. Attamimi, "Pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional diatur oleh Konvensi Ketatanegaraan, Majalah Hukum dan Pembangunan No.4 Tahun ke- XII, Juli 1982, h. 342.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Selain itu Schwarzenberger<sup>17</sup> mendefinisikan: "*treaties are agreements between subject of international law creating binding obligation in international law.*" Dari definisi atau konsep-konsep diatas terlihat ada syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan "sebuah perjanjian internasional"

Unsur-unsur dimaksud adalah:

1. Adanya persetujuan internasional
2. Dilakukan negara-negara
3. Berbentuk tertulis
4. Tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional

Pertama yaitu Persetujuan internasional. Persetujuan internasional dapat diartikan dengan adanya kata sepakat. Kata sepakat ini menduduki posisi penting dalam sebuah perjanjian internasional. Kata sepakat adalah dasar mengikatnya sebuah perjanjian internasional yang notabene berlaku asas *pacta sunt servanda* atau *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*. Kata sepakat dapat mencerminkan adanya kehendak dari pihak-pihak (parties) untuk mengikatkan diri pada sebuah perjanjian internasional karena mengatur hak-hak yang telah disetujui. Persetujuan merupakan salah satu sumber mengikatnya perjanjian internasional, selain karena faktor-faktor hukum. Mengingat begitu penting adanya kata sepakat sebagai pengikat hukum perjanjian Internasional, maka kata sepakat dapat dikatakan mutlak adanya.

*Kedua*, perjanjian internasional hanya dapat dibuat oleh negara-negara sebagai badan hukum publik yang mempunyai kedaulatan (sovereignty). Bukan berarti, hanya negara yang dapat membuat Perjanjian Internasional. Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina 1969 menempatkan posisi negara sebagai pelaku penting dalam hukum perjanjian internasional. Negara yang menentukan adanya subyek hukum internasional selain negara. Selain negara sebagai badan hukum publik yang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

mempunyai wewenang hukum membuat perjanjian internasional masih ditemui badan hukum lain yang mempunyai wewenang membuat perjanjian internasional yaitu organisasi internasional<sup>18</sup>. Dalam keadaan tertentu, negara dapat bertindak sebagai badan hukum perdata (*ius gestiones*) dalam hal pembuatan kontrak-kontrak internasional (*international contract*) dan ini tidak dapat dikategorikan atau disamakan dengan perjanjian internasional. Perjanjian internasional hanya terjadi dalam bidang hukum publik.

*Ketiga*, perjanjian internasional dibentuk dalam berbentuk tertulis, perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional haruslah dalam bentuk tertulis (*written law*). Perjanjian internasional tidak mengakui perjanjian tidak dalam bentuk tertulis (*unwritten* atau *oral agreement*). Ada beberapa alasan mengapa perjanjian internasional harus berbentuk tertulis.<sup>19</sup> Alasan pertama sangat jarang perjanjian internasional dibuat secara tidak tertulis dan ini sangat tidak memenuhi rasa keadilan. Kekuatan mengikat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan internasional, apabila diakui adanya suatu perjanjian internasional tidak tertulis. Alasan kedua, perjanjian internasional dirasakan sangat tidak demokratis karena perjanjian yang hanya dilakukan dua pihak seperti presiden, raja, perdana menteri atau menteri luar negeri, namun akibatnya mengikat seluruh warga negara yang diwakilinya.

Contoh kasus yang dianggap sebagai suatu perjanjian internasional yang tidak tertulis terlihat pada kasus *the Legal Status of Eastern Greenland Case 1933* antara Denmark dan Norwegia.<sup>20</sup> Kasus ini bermula dari pernyataan Menteri Luar Negeri Norwegia terhadap pendudukan dan penguasaan Denmark atas Pulau Greenland bagian timur yang menjadi sengketa antara Norwegia dan Denmark.

---

<sup>18</sup> Konvensi Wina tahun 1986 mengatur tentang perjanjian antar organisasi internasional. keberadaan organisasi internasional sebagai badan hukum yang mempunyai wewenang membuat perjanjian internasional keberadaannya ditentukan oleh kehendak negara-negara.

<sup>19</sup> Lihat Lord McNair, *Op.Cit.* h. 7-10.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 9.

Kasus ini oleh Mahkamah Internasional diputus tahun 1933 yang menyatakan: "Pernyataan Menteri Luar Negeri Norwegia Mr. Ihlen pada tanggal 22 Juli 1919 yang ditujukan kepada Denmark, bahwa Norwegia tidak akan mempersulit Denmark atas Greenland. Sebaliknya Denmark tidak akan mempersoalkan atas kepulauan Spitzbergen tidak dapat dijadikan acuan sebagai perjanjian internasional. Sekalipun pernyataan tersebut dicatat dalam sebuah minute yang isinya, antara lain: *"Today I informed the Danish Minister that the Norwegian Government would not make any difficulties in the settlement of this question."*

Mahkamah internasional permanen dalam putusannya menetapkan:

*" The court consider it beyond all dispute that a reply of this nature given by the minister for foreign affairs on behalf of his government is response to a request by the diplomatic representative of a foreign power, in regard a question falling within is province, is binding upon the country to which the minister belongs."*<sup>21</sup>

Keempat, perjanjian internasional tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional, perjanjian internasional pada intinya sangat tergantung dari kesepakatan *contracting parties* yang membuat perjanjian tentang hal-hal atau objek yang diatur dalam perjanjian. Dengan syarat, bahwa kesepakatan yang dibuat tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang belaku umum, dan juga ketertiban umum, seperti prinsip keadilan dan legalitas.

Dilihat dari fakta historis, persoalan perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional sudah dibicarakan dan dipraktekkan sejak zaman primitif sekitar tahun 3200 SM. Perjanjian internasional pertama dibuat antara bangsa Lagash dan bangsa Umma yang disebut dengan *Lagash-Umma Treaty* yang mengatur masalah arbitrase.

---

<sup>21</sup> Arthur Nussbaum, "A Concise History on The of Nations", The MacMillan Company, New York, 1958, h. 1-2.

Dalam tahun Masehi sekitar 1279 juga ditandatangani perjanjian antara Raja Ramses II dari Arab dengan Raja Hattusili II mengenai hubungan diplomatik antar kedua kerajaan. Pada masa Romawi telah disepakati dan ditandatangani juga beberapa perjanjian yang bersifat internasional antara masyarakat Romawi dengan masyarakat non-romawi, perjanjian antara negara tentang perdamaian, persekutuan dan konfederasi. Demikian sebenarnya perjanjian-perjanjian yang bersifat internasional sudah menjadi kebiasaan dalam sejarah pertumbuhannya. Tentang pelaku perjanjian sangat tergantung dari kondisi masyarakat internasional pada waktu itu. Masyarakat internasional yang internasional yang masih terdiri dari suku-suku, bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan telah saling berhubungan melalui perjanjian.

## **B. Istilah Perjanjian Internasional**

Dalam praktek hubungan antar negara. Perjanjian internasional digunakan dengan istilah yang berbeda-beda. Perbedaan ini penting di ketahui, karena mempunyai implikasi hukum yang berbeda-beda pula. Implikasi ini dapat berupa kekuatan mengikatnya (*legally binding*) cara berlakunya suatu perjanjian internasional atau dapat juga menunjukkan tentang karakteristik pelakunya.<sup>22</sup>

Istilah perjanjian internasional yang sering digunakan dan ditemui, antara lain: *treaty, convention, protocol, covenant, charter, statute, act, declaration, concordat, exchange of note, agreed minute, memorandum of understanding (MoU), memorandum of agreement (MoA), modus vivendi.*

### **1. Konvensi (Convention)**

Istilah ini sering digunakan dan diperuntukkan bagi perjanjian-perjanjian internasional formal yang diadakan negara-negara atau organisasi-organisasi internasional, seperti: *International Labour Organization (ILO)* dalam

---

<sup>22</sup> Lihat Lord McNair, Op. Cit. , 10-16. J.G. Starke, Op. Cit. ,h. 418-420. Ian Brownlie, Op. Cit. h. 604-605. Lihat bour Mauna, *Hukum internasional pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global.*, Alumni, Bandung, 2003, h. 82-88.

bidang perburuhan, *ICAO (International Convention on Aircraft Organization)* dalam bidang angkutan udara. Konvensi ini juga merupakan perjanjian internasional yang bersifat *law making treaty* yang mengikat negara-negara yang tidak turut menandatangani perjanjian, diantaranya: (i) The Haque Convention Emanating From The First And Second Haque Peace Conference; (ii) Many Treaties Under Auspices Of The League of Nations, E.G. The Barcelona Convention Of 1921, or The Slavery Convention of 1926 or Under The Auspices of The United Nations, E.G. Convention on The Privileges And Immunities of The UN Of 1946, Dan (iii) The Labour Convention Negotiated by The International Organization, Universal Postal Convention Dan The Beme Copyright Convention. Perjanjian-perjanjian diatas adalah gambaran mengenai perjanjian internasional yang dibuat secara formal oleh negara atau organisasi internasional tertentu. Perjanjian-perjanjian internasional tersebut bersifat *law making treaty* atau perjanjian internasional yang membentuk hukum.

## **2. Treaty**

Istilah ini digunakan bagi perjanjian-perjanjian internasional yang di buat secara formal, Lord McNair memberi 3 arti terhadap *treaty* yaitu:<sup>23</sup>

- a). *A Treaty is a formal instrument of agreement by which two or more states established or seek to Establish under international law between themselves.*
- b). *The term " treaty" does not Include an agreement effected by exchange of note.*
- c). *The term "treaty" Does not include an instrument to which a person Other than a State is or may be a party.*

Berdasarkan pengertian diatas, *treaty* adalah perjanjian internasional yang bersifat formal, di buat oleh negara-negara yang juga bersifat *law making treaty*. *Treaty* mencakup semua perjanjian internasional secara umum,

---

<sup>23</sup> Lihat Lord McNair, *Op. Cit.*, h. 4.

kecuali perjanjian yang bersifat pertukaran nota (*exchange of notes*). *Treaty* tidak hanya perjanjian publik antar negara, tetapi mencakup juga kontrak-kontrak yang di buat negara dengan negara. Jadi pengertian lebih luas di bandingkan konvensi. "*A treaty is not only a law but also a contract between to nations and must, if possible, be construe as to given full force and effect to all it's parts.*"<sup>24</sup>

### 3. Declaration

J.G Starke mengartikan paling sedikit ada 4 arti, yaitu:<sup>25</sup>

- a). *A treaty proper, for example the Declaration of Paris, 1856.*
- b). *An informal instrument appended to a treaty or convention interpreting or explaining the provisions of the later.*
- c). *An informal agreement with respect to a matter of minor importance.*
- d). *An resolution by a diplomatic conference, enunciating some principle or desideratum for observance by all states, for example, The Declaration on The Prohibition of Military Political or Economic Coercion in The Conclusion of Treaties Adopted by The Vienna Conference Of 1968-1969 on The Law of Treaties.*

Secara keseluruhan deklarasi merupakan perjanjian informal yang mengatur tentang sesuatu hal tertentu, sekalipun demikian, deklarasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting terhadap pembentukan kaedah hukum internasional, resolusi-resolusi PBB, konstitusi maupun keputusan pengadilan internasional<sup>26</sup>. Secara hukum deklarasi merupakan *soft law* yang tidak mempunyai kedaulatan hukum. Deklarasi ditaati karena

---

<sup>24</sup> Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Six Edition, ST Paul, West Publishing, 1991, h. 1043.

<sup>25</sup> Lihat J.G. Starke, *Op. Cit.*, h. 419.

<sup>26</sup> C. Odidi Okidi dalam Ramlan, "Transformasi prinsip-prinsip Deklarasi Rio 1992 terhadap pengaturan pengelolaan hutan di Indonesia, thesis, UNPAD, Bandung, 2002, h. 11.

pertimbangan-pertimbangan non hukum, seperti: pertimbangan ekonomi, sosial dan moral. Deklarasi juga merupakan perjanjian internasional yang menyatakan adanya suatu ketentuan hukum, dengan atau modifikasi atau perjanjian yang membentuk hukum baru, seperti Deklarasi Paris 1856. Perjanjian seperti ini memuat prinsip-prinsip hukum umum.

#### **4. Agreement**

*Agreement* merupakan perjanjian internasional yang mempunyai ruang lingkup agak terbatas bagi peserta negara-negaranya dan tidak formal. *Agreement* kebanyakan perjanjian dua negara atau perjanjian bilateral. Misalnya *agreement* tentang perbatasan.

#### **5. Statuta**

Statuta adalah kumpulan konstituen-konstituen hukum berkenaan dengan fungsi dari institusi internasional, seperti Statuta Mahkamah Internasional 1945. Statuta juga merupakan kumpulan-kumpulan hukum yang disusun berdasarkan perjanjian internasional mengenai fungsi pengawasan institusi internasional antara lain *The Statute of The Sanjak Alexandretta 1937*.<sup>27</sup>

#### **6. Protocol**

Protokol merupakan instrumen tambahan bagi perjanjian-perjanjian internasional yang berbentuk konvensi atau *treaty* yang disusun oleh negara-negara yang sama. Biasanya merupakan tambahan atau pelengkap, penafsiran tentang suatu pasal atau menyangkut perbaikan-perbaikan terhadap pasal-pasal tertentu perjanjian utama konvensi atau *treaty*.

#### **7. Final Act**

Final act adalah catatan dari hasil sebuah konferensi internasional, misalnya *The Final Act of the Vienna Conference of 1968-1969 on the Law of treaties and final act of The Third United Nations Conference on the Law of The*

---

<sup>27</sup> Lihat Starke, *Op. Cit.*, h.119.

*Sea*. Biasanya *final act* memuat referensi-referensi, jumlah negara-negara yang ikut, deklarasi dan rekomendasi-rekomendasi yang di perlukan dalam sebuah konferensi.

#### **8. *Modus vivendi***

*Modus vivendi* merupakan alat pencatat dari sebuah perjanjian internasional mengenai perubahan-perubahan suatu perjanjian internasional.

#### **9. *General Act***

*General act* adalah perjanjian internasional bisa berbentuk formal atau tidak formal dari suatu organisasi internasional seperti general act liga bangsa-bangsa. Dalam praktek hubungan internasional dewasa ini paling sedikit ditemui 33 istilah perjanjian internasional yang dipakai silih berganti. Dari segi penamaan dari masing-masing istilah mempunyai kekuatan hukum yang berbeda dan mempunyai implikasi hukum yang berbeda pula, terutama menyangkut keberlakuan serta hubungannya hukum nasional. Ratifikasi perjanjian internasional adalah salah satu wujud dan bentuk dari perbedaan tersebut. Konvensi dan *treaty* adalah bentuk dari perjanjian internasional yang bersifat *law making treaty* yang berlakunya melalui proses ratifikasi dari hukum nasional. Berbeda dengan deklarasi yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Deklarasi hanya memuat prinsip-prinsip hukum mempunyai kekuatan mengikat atas dasar pertimbangan aspek-aspek diluar hukum, seperti aspek moral, ekonomi, sosial dan budaya. Berlakunya sebuah deklarasi tidak dapat melalui sebuah ratifikasi, tetapi melalui transformasi atau adopsi sebagai perpanjangan dari teori inkooperasi.

### **C. Bentuk Perjanjian Internasional**

Menurut konvensi Wina 1969 perjanjian internasional haruslah dibuat secara tertulis untuk lebih menjamin hak-hak dan kewajiban dari pihak-pihak terlibat atau *contracting parties*. Dalam bahasan ini yang dimaksud bentuk perjanjian

internasional dari sudut pelaku yang dapat dikategorikan, sebagai berikut: <sup>28</sup>

1. Perjanjian antar kepala negara

Perjanjian bentuk ini di rencanakan dan dibuat oleh presiden sebagai kepala negara dari negara yang memiliki kedaulatan. Perjanjian ini menyatakan secara tegas mengenai terikat dan tunduknya sebuah negara terhadap perjanjian internasional yang dibuat.

2. Perjanjian antar pemerintah

Perjanjian ini dibuat antar pemerintahan dari negara-negara. Perbedaan dengan perjanjian antar kepala negara hanya dari sisi teknis atau perjanjian non-politik, misalnya Anglo-Japanese Treaty of Alliance 1902 yang secara tegas dibuat oleh pemerintah Inggris dan Jepang.

3. Perjanjian antar negara

Perjanjian yang dibuat negara, misalnya mengenai pertahanan seperti, *North Atlantic Security Treaty* of 4 April 1949.

4. Perjanjian antar menteri

Perjanjian antar Departemen, misalnya perjanjian departemen dengan badan administrasi bea cukai.

6. Perjanjian antar tokoh-tokoh politik.

Bentuk-bentuk perjanjian di atas, apabila dikaji berdasarkan Konvensi Wina 1969 adalah perjanjian internasional yang dapat dilakukan oleh antar kepala negara, antar negara, antar menteri, antar departemen bahkan antar tokoh politik yang mewakili sebuah negara

---

<sup>28</sup> Lihat Starke, *Op. Cit.*, h. 416-417.

## RENCANA PEMBELAJARAN (RP)

Satuan Pendidikan : Fakultas Hukum  
Mata Kuliah : Hukum Perjanjian  
Internasional  
Pertemuan : 4  
Alokasi Waktu : 2 x 50 menit  
Metode : Ceramah dan Diskusi

### I. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai unsur-unsur perjanjian internasional.

### II. Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa dapat menjelaskan unsur-unsur dari hukum internasional

### III. Indikator

1. Mahasiswa telah mampu menjelaskan unsur-unsur perjanjian internasional.

### IV. Materi Pokok

1. Unsur perjanjian internasional

### V. Pengalaman Belajar

Tahapan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media/Alat
Kegiatan Awal	1. Menjelaskan unsur perjanjian internasional secara umum	1. Memperhatikan dan mencatat	Powerpoint Whiteboard

Kegiatan Inti	1. Menjelaskan unsur perjanjian internasional yaitu itikad baik, pacta sunt servanda, menentukan nasib sendiri, persamaan hak, kedaulatan dan kemerdekaan	1. Mencatat 2. Mendengarkan 3. Mengajukan pertanyaan 4. Menyampaikan pendapat	Powerpoint Whiteboard
Kegiatan Akhir	1. Menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa 2. Mengajukan pertanyaan	1. Mengajukan pertanyaan 2. Mendengarkan jawaban dosen	Powerpoint Whiteboard

# BAB III

## PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

**D**alam pembuatan hukum perjanjian internasional haruslah memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, sehingga perjanjian internasional dimaksud tidak menimbulkan berbagai persoalan karena cacat hukum, baik secara materiil sebagai syarat objektif maupun secara formal sebagai syarat. Syarat formal dan materiil berlaku secara sekaligus.

### 1. Prinsip Itikad Baik

Itikad baik merupakan prinsip hukum penting dalam proses pembuatan dan pembentukan perjanjian internasional. Sulit untuk mengukur ada-tindaknya suatu itikad baik dari Negara-negara sebagai peserta perjanjian Internasional untuk melihat ada tidaknya itikad baik. Negara-negara ikut dan menandatangani, serta meratifikasi perjanjian internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan Negeranya merupakan pernyataan umum yang sering dipergunakan bagi setiap peserta perjanjian. Adanya itikad baik sulit terukur, tetapi paling tidak sebagai sebuah Negara yang mempunyai wewenang hukum membuat perjanjian internasional haruslah terlepas dari jeratan syarat-syarat subjektif dan objektif. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka dapat dikatakan suatu Negara tidak mempunyai itikad baik dalam pembuatan perjanjian internasional tersebut, pada akhirnya kembali kepada kasus perkasus.

### 2. Menentukan Nasib Sendiri

Substansi dari sebuah perjanjian internasional haruslah mampu menampung aspirasi dan kepentingan sebuah Negara.

Negara dapat menentukan isi dari suatu perjanjian internasional sepanjang kepentingan dimaksud tidak melanggar rambu-rambu hukum yang ditetapkan. Misalnya pembuatan perjanjian internasional yang tidak mengikuti tahap-tahapan sebuah perjanjian internasional. Berdasarkan Resolusi PBB 1414 (XV) *The Declaration on colonialism, which, among other things, proclaims that: all peoples have the right to self determination*. Prinsip menentukan nasib sendiri merupakan prinsip yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat internasional sebagai *the peremptory norm of international law*.

Berdasarkan prinsip di atas, maka dalam pembuatan perjanjian internasional tidak boleh ada pihak-pihak yang memaksakan kehendaknya kepada negara lain melalui pengaturan-pengaturan substansi perjanjian internasional. Suatu negara yang merasa keberatan atas substansi pasal-pasal tertentu dapat melakukan menyatakan "pencadangan" (*reservation*) atas pasal-pasal tertentu, atau mengajukan pembatalan terhadap perjanjian internasional. Persoalannya adalah belum ada suatu organisasi internasional atau lembaga yang berwenang untuk "batalnya" suatu perjanjian internasional, kecuali mengajukannya ke Mahkamah Internasional. Pengajuan pembatalan perjanjian internasional tidak dapat dikategorikan sengketa yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Internasional.

### **3. Prinsip Pacta Sunt Servanda.**

Prinsip *facta sunt servanda* atau prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* merupakan prinsip yang berlaku dalam hukum internasional, yang artinya perjanjian internasional hanya mengikat bagi para pihak (*contracting parties*) yang menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang menimbulkan kaedah-kaedah hukum baru yang bersifat *law making treaty* mengikat secara hukum sekaligus Negara-negara tertentu tidak turut serta dan menandatangani perjanjian internasional.

Hal ini juga berlaku didalam Hukum Perdagangan Internasional yang diatur dalam *General Agreement on Tariff*

*and Trade (GATT)*. GATT merupakan perjanjian internasional yang mengatakan masalah perdagangan di dalam terdapat suatu prinsip *Most-Favaoured Nation* (MFN). MFN merupakan suatu klausul yang mengikat pihak ketiga dalam bidang perdagangan sekalipun suatu Negara tidak terikat dalam perjanjian perdagangan dimaksud.

Klausul-klausul hukum di atas merupakan penyimpangan prinsip *pacta sunt servanda – pacta tertiis nec nocent nec prosunt* yang dibenarkan secara hukum.

#### **4. Prinsip Persamaan Kedaulatan**

Mengingat perjanjian internasional hanya dapat dilakukan Negara dan organisasi internasional, maka keduanya mempunyai kedudukan dan persamaan kedaulatan. Maknanya dalam melaksanakan substansi/isi perjanjian internasional hendaklah tidak dicampuri oleh Negara-negara lain sepanjang pelaksanaan substansi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum internasional lainnya. Tekanan-tekanan politik yang dilakukan oleh sebuah Negara kepada Negara lain dapat dijadikan alasan untuk membatalkan isi perjanjian secara sepihak. Tindakan pemaksaan kehendak pihak-pihak tertentu kepada pihak lain tidak mencerminkan adanya prinsip persamaan hak dan kedaulatan yang membatalkan perjanjian. Pemaksaan kehendak suatu negara kepada negara lain mengandung arti tidak adanya persamaan kedaulatan.

#### **5. Prinsip Persamaan Hak**

Setiap negara peserta perjanjian internasional memiliki hak yang sama untuk melakukan atau tidak melakukan hak yang sama untuk melakukan atau tidak melakukan dan menentukan isi perjanjian internasional. Kata sepakat adalah hal yang penting dan essensial terjadi atas terbentuknya sebuah perjanjian internasional. Prinsip ini selain sudah mendapat pengakuan dunia internasional sebagaimana tercantum di dalam berbagai treaty dan konvensi internasional. Prinsip ini juga telah dipergunakan oleh Mahkamah

Internasional dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara internasional. Jadi prinsip ini sudah merupakan suatu prinsip hukum yang berlaku secara universal. Disinilah letak kekuatan sebuah perjanjian internasional yang mengikat tidak hanya Negara-negara peserta, tetapi juga Negara yang tidak turut dalam perundingan, penandatanganan maupun ratifikasi Perjanjian Internasional yang meletakkan persamaan hak sebagai prinsip hukum.

## **6. Kemerdekaan**

Sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969 bahwa perjanjian internasional dibuat oleh negara-negara merdeka atau organisasi internasional yang mempunyai kemerdekaan (kebebasan). Negara yang dapat membuat perjanjian internasional adalah Negara-negara yang mereka tidak di bawah kekuasaan suatu Negara. Pengertian lain, bahwa setiap Negara peserta mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dalam menentukan dalam membuat dan menentukan substansi perjanjian internasional, tanpa tekanan atau di bawah dominasi suatu negara sebagai persyaratan untuk menjadi *international personality* yang mempunyai hak dan kekuasaan penuh dalam membuat dan menentukan substansi perjanjian internasional. Kemampuan suatu Negara dalam melaksanakan hubungan internasional adalah salah satu ciri kemerdekaan (*independent of all State*).

## **7. Bebas Dari Campur Tangan**

Subjek-subjek hukum internasional dalam membuat perjanjian internasional bebas dalam menentukan cara dan substansi perjanjian suatu dengan kesepakatan dan agenda yang perjanjian. Adanya intervensi dari Negara lain dalam hal membuat perjanjian internasional dapat dijadikan alasan bagi *contracting parties* untuk membatalkan baik isi maupun pelaksanaan perjanjian internasional, bahkan menarik diri untuk terikat terhadap perjanjian internasional.

## RENCANA PEMBELAJARAN (RP)

Satuan Pendidikan	: Fakultas Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Perjanjian Internasional
Pertemuan	: 5
Alokasi Waktu	: 2 x 50 menit
Metode	: Ceramah dan Diskusi

### I. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan posisi dari perjanjian internasional sebagai sumber hukum utama perjanjian internasional.

### II. Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa dapat menjelaskan posisi dari perjanjian internasional sebagai sumber hukum utama perjanjian internasional.
2. Mahasiswa bisa menerangkan kembali asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* sebagai prinsip utama perjanjian internasional.
3. Mahasiswa bisa menerangkan kembali pengaruh meningkatnya perjanjian internasional terhadap pihak ketiga.
4. Mahasiswa menjelaskan mengenai ratifikasi perjanjian internasional.
5. Mahasiswa menjelaskan mengenai transformasi perjanjian internasional.
6. Mahasiswa menjelaskan mengenai adopsi perjanjian internasional.

### III. Indikator

1. Mahasiswa telah mampu menjelaskan posisi dari perjanjian internasional sebagai sumber hukum utama perjanjian internasional.
2. Mahasiswa bisa menerangkan kembali asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* sebagai prinsip utama perjanjian

internasional.

3. Mahasiswa bisa menerangkan kembali pengaruh meningkatnya perjanjian internasional terhadap pihak ketiga.
4. Mahasiswa telah mampu menjelaskan mengenai ratifikasi perjanjian internasional.
5. Mahasiswa telah mampu menjelaskan mengenai transformasi perjanjian internasional.
6. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai adopsi perjanjian internasional.

#### IV. Materi Pokok

1. Sumber hukum utama perjanjian internasional.
2. *Asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt* sebagai prinsip utama perjanjian internasional.
3. Pengaruh meningkatnya perjanjian internasional terhadap pihak ketiga.
4. Ratifikasi perjanjian internasional.
5. Transformasi perjanjian internasional.
6. Adopsi perjanjian internasional.

#### V. Pengalaman Belajar

Tahapan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media/Alat
Kegiatan Awal	1. Memberikan review terhadap sumber hukum internasional	1. Memperhatikan dan mencatat	Powerpoint Whiteboard
Kegiatan Inti	1. Menjelaskan posisi dari perjanjian internasional sebagai sumber hukum utama perjanjian internasional. 2. Menerangkan asas <i>pacta tertiis nec</i>	1. Mencatat 2. Mendengarkan 3. Mengajukan pertanyaan 4. Menyampaikan pendapat	Powerpoint Whiteboard

	<p><i>nocent nec prosunt</i> sebagai prinsip utama perjanjian internasional.</p> <p>3. Menerangkan pengaruh meningkatnya perjanjian internasional terhadap pihak ketiga.</p> <p>4. Menjelaskan mengenai ratifikasi perjanjian internasional.</p> <p>5. Menjelaskan mengenai transformasi perjanjian internasional.</p> <p>6. Menjelaskan mengenai adopsi perjanjian internasional.</p>		
Kegiatan Akhir	<p>1. Menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa</p> <p>2. Mengajukan pertanyaan</p> <p>3. Memberikan kesimpulan</p>	<p>1. Mengajukan pertanyaan</p> <p>2. Mendengarkan jawaban dosen</p>	Powerpoint Whiteboard

# BAB IV

## RUANG LINGKUP BERLAKUNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI WINA 1969

### 1. Perjanjian Sebagai Hukum Internasional

Sumber utama menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta ICJ perjanjian internasional, baik umum maupun khusus merupakan sumber utama hukum internasional, selain sumber sumber lain. Hukum perjanjian internasional sebagai sumber hukum telah menggeser kedudukan dan posisi hukum kebiasaan internasional yang menurut internasional tradisional sebagai sumber utama. Hukum Konvensi Wina 1969 merupakan Konvensi utama yang mengatur masalah hukum perjanjian internasional. Konvensi Wina ditandatangani pada tanggal 23 May 1969 yang berlaku setelah diratifikasi 35 Negara.

### 2. *Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt*

Prinsip hukum *Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt* mengandung pengertian, bahwa hukum perjanjian internasional hanya mengikat para pihak yang menandatangani perjanjian internasional yang dibuat dan ditandatangani. Lauterpacht seorang ahli hukum internasional menyatakan, bahwa: "*The order in which the sources of international law are enumerated in the Statute of the International Court of Justice is, essentially, accordance both with correct legal principle and with the character of international law as a body or rules based on consent...*"

Mahkamah Internasional Permanent dalam *German Interest in Polish Upper Silesia* mempertegas pendapat di atas sebagaimana terlihat dalam putusannya yakni: "*A treaty only creates law as between the States which are parties to it; in case of doubt, no rights can be deduced from it favour of third States.*"

Article 18 of the Harvard Research Draft Convention on Treaties states that:

- (a) A treaty may not impose obligations upon a State which is not a party thereto
- (b) If a treaty contains a stipulation which is expressly for the benefit of a State which is not a party or a signature to the treaty, such State is entitled to claim the benefit of that stipulation so long as the stipulation remains in force between the parties to the treaty.<sup>29</sup>

Persoalan mengikatnya suatu Negara terhadap substansi perjanjian internasional pada prinsipnya sangat tergantung adanya *consent*. Inilah persoalan yang kemudian berkembang mengikuti perkembangan dinamika masyarakat internasional. Perjanjian internasional mengikat pihak ketiga (*third party*) apabila ada pernyataan yang tegas turut serta terikat. Sebagaimana dalam *Free Zone Case 1932* yang diputuskan sebagai berikut: "*it is certain that, in any case, Article 435 of the Treaty of Versailles is not binding upon Switzerland, who is not a party to that Treaty, except to the extent to which that country accepted it.*"<sup>30</sup>

Perjanjian internasional tidak mengikat pihak ketiga secara otomatis, kecuali ada pernyataan tegas untuk mengikat diri atau menerima isi perjanjian. Pernyataan menerima dan menyetujui isi perjanjian internasional merupakan cara mengikatnya perjanjian bagi pihak ketiga, sekalipun pihak ketiga secara formal tidak turut serta dalam proses pembentukan perjanjian internasional tersebut. Pasal 181 *Treaty of Neully between Greece and Bulgaria concerning certain forest in Central Rhodopía*,

Arbitrator M. Osten Unden dalam kasus ini menyatakan: "*until the entry into force of the Treaty of Neully the Greek Government, not being a signatory of the Treaty of constantinople, had no legal grounds to set up a claim based upon the relevant*

---

<sup>29</sup> L.M. Sinclair., Op. Cit., h. 2 Lihat Lord McNair, Op. Cit., h. 310.

<sup>30</sup> Ibid, h. 313.

*stipulations of that Treaty, Article 181 of the Treaty of Neuilly created this legal basis."*

### **3. Pengaruh Mengikatnya Perjanjian Internasional Terhadap Pihak Ketiga**

Perjanjian internasional secara hukum mempunyai pengaruh terhadap individu, warga, badan hukum dan juga Pengadilan Nasional suatu Negara untuk melaksanakan isi perjanjian. Hakim Lord Atkin dalam kasus *Civilian War Claimants Association v. The King* menyatakan:"

*when the Crown is negotiating with another Sovereign a treaty, it is inconsistent with its Sovereign position that it should be acting as agent for the nationals of the sovereign State, unless indeed the Crown chooses expressly to declare that it is acting as agent. There is nothing, so far as*

Perjanjian internasional mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganegara dan Pengadilan Nasional setelah diproses melalui ketentuan konstitusi suatu Negara, misalnya melalui proses ratifikasi menurut Hukum Tata Negara. Selain tindakan ratifikasi. Hukum perjanjian internasional dapat mengikat melalui transformasi, adopsi, aksesi, dan pernyataan tegas mengikat diri.

### **4. Ratifikasi**

Mengikatnya perjanjian internasional salah satunya melalui ratifikasi perjanjian internasional dengan ketentuan perjanjian internasional itu yang mensyaratkan demikian. Ratifikasi adalah tindakan pengesahan yang dilakukan organ-organ legislatif, eksekutif bahkan yudikatif suatu negara yang dilaksanakan sesuai dengan konstitusi atau hukum tata negara yang bersangkutan. Pelaksanaan ratifikasi yang dilakukan sangat tergantung dan kepentingan nasional.<sup>31</sup>

Ratifikasi adalah salah satu untuk menyatakan berlakunya perjanjian internasional, selain itu transformasi, adopsi, aksesi, suatunegara, karena pengratifikasian perjanjian internasional

---

<sup>31</sup> Ibid, h. 324.

adalah penambahan beban kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sebagian negara dianggap demikian. Oleh karena itu, ratifikasi sering menghadapi berbagai persoalan atau masalah yang tidak ringan. Prosedur konstitusi yang berbelit-belit dan birokrasi yang panjang menyebabkan keengganan suatu negara melaksanakan ratifikasi. Belum lagi kendala teknis yang dihadapi karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan mengenai substansi perjanjian internasional yang hendak diratifikasi. Oleh karena itu sering terjadi penyimpangan-penyimpangan untuk memangkas panjang dan rumitnya birokrasi yang dihadapi. Praktek Indonesia sering menyimpang dari ketentuan konstitusi sendiri. Perjanjian internasional yang seharusnya diratifikasi dan dituangkan dalam undang. undang, hanya dimuat dalam Pemerintah. Ukuran ratifikasi aturan atau Peraturan tidak adalah tergantung dari materi perjanjian yang dianggap penting atau tidak.

Perjanjian internasional yang mengatur substansi-substansi penting diratifikasi dengan undang undang, sebaliknya perjanjian internasional yang pernyataan secara tegas merupakan cara-cara berlakunya perjanjian internasional. dianggap mengatur substansi tidak penting cukup dikoordinasikan dengan legislatif.

## **5. Transformasi**

Selain melalui ratifikasi, perjanjian internasional mengikat warganegara dan pihak ketiga melalui transformasi yang dilakukan dengan memasukkan prinsip-prinsip hukum yang termuat dan terkandung di dalam perjanjian inetrnasional menjadi prinsip-prinsip hukum nasional. Proses ini dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif dengan cara melakukan perubahan terhadap hukum nasional, baik undang undang ataupun perangkat hukum lainnya. Tindakan transformasi ini dilakukan sebagai antisipasi untuk mengikuti perkembangan hukum internasional yang begitu cepat.

Prosedur ratifikasi sangat panjang dan birokratis yang tidak memungkinkan bisa mengakomodasi perkembangan hukum internasional. Untuk memudahkan pengakomodasian ke dalam sistem hukum nasional, maka tranformasi merupakan alternatif

hukum yang dapat ditempuh dan dilaksanakan. Sistem hukum nasional memang tidak mengatur prosedur ini, proses ini berkembang di dalam praktek ketatanegaraan yang biasa dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif. Tindakan ini dirasakan efisien untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan. Dalam praktek di Indonesia, sadar atau tidak sudah menerapkan teori ini dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **6. Adopsi**

Tidak kalah pentingnya proses lain yang sering ditempuh, baik sadar atau tidak sadar yaitu adopsi. Tindakan adopsi menyebabkan prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional menjadi mengikat. Prosedur ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional terhadap kasus-kasus yang diajukan ke Pengadilan Nasional. Aturan yang menjadi dasar untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara tersebut belum diatur dalam sistem hukum nasional.

Di dalam sistem peradilan berlaku asas "Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Hakim memiliki kewenangan hukum untuk menggali dan menemukan dasar *rechtfinding*). Biasanya hukum (*rechtcheming*) dan hakim akan mencari dasar pengaturannya di dalam sistem hukum nasional termasuk sistem hukum adat. Apabila tidak juga ditemukan, hakim dapat mengambil alih (*take over*) prinsip-prinsip hukum internasional yang termuat di dalam perjanjian dan diterapkan terhadap kasus-kasus nasional. Putusan pengadilan berlaku sebagai preseden yang berkembang kemudian menjadi hukum nasional.

## RENCANA PEMBELAJARAN (RP)

Satuan Pendidikan : Fakultas Hukum  
Mata Kuliah : Hukum Perjanjian Internasional  
Pertemuan : 6  
Alokasi Waktu : 2 x 50 menit  
Metode : Ceramah dan Diskusi

### I. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan cara penafsiran pada perjanjian internasional.

### II. Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa dapat menjelaskan cara penafsiran perjanjian internasional

### III. Indikator

1. Mahasiswa telah mampu menjelaskan cara penafsiran perjanjian internasional

### IV. Materi Pokok

1. Penafsiran perjanjian internasional

### V. Pengalaman Belajar

Tahapan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media/Alat
Kegiatan Awal	1. Memberikan review terhadap ratifikasi, adopsi dan transformasi.	1. Memperhatikan dan mencatat	Powerpoint Whiteboard

Kegiatan Inti	1. Menjelaskan cara penafsiran perjanjian internasional	1. Mencatat 2. Mendengarkan 3. Mengajukan pertanyaan 4. Menyampaikan pendapat	Powerpoint Whiteboard
Kegiatan Akhir	1. Menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa 2. Mengajukan pertanyaan 3. Memberikan kesimpulan	1. Mengajukan pertanyaan 2. Mendengarkan jawaban dosen	Powerpoint Whiteboard

**A. Pengertian Penafsiran Perjanjian Internasional**

**P**erjanjian internasional banyak memuat ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum, bahkan antara prinsip yang satu bertentangan dengan prinsip lain. Oleh karena itu untuk menyamakan persepsi dan pandangan diperlukan yang penafsiran untuk menghindarkan timbulkan pengertian pengertian yang berbeda antara satu dengan yang lain mengenai (*misunderstood*) isi perjanjian internasional. "*Many of the rules and principles offered are general, question-begging, and contradictory.*"

Para pihak (*contracting parties*) mempunyai hak untuk melakukan penafsiran terhadap substansi perjanjian internasional. Dharma Pratap interpretasi merupakan penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian, apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dan para pihak memberikan pengertian yang memberikan arti apapun terhadap istilah tersebut. berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat Tujuan utama interpretasi adalah menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban memberikan penjelasan mengenai maksud para pihak sebagaimana dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan yang mengelilinginya. Menurut Yudha Bhakti, penafsiran sebagai suatu kegiatan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya sehingga orang lain dapat memahaminya.

Dalam melakukan penafsiran terhadap pasal, istilah, pengertian dan konsep hukum yang teruat dalam perjanjian internasional acapkali berbeda bahkan berbenturan yang menjurus

kepada sengketa atau konflik hukum. Perbedaan pendapat yang mengakibatkan timbulnya perbedaan penafsiran dilatarbelakangi beberapa faktor, antara lain faktor politik, kebudayaan, pandangan hidup dan kepentingan politik nasional.

Penafsiran bisa berbeda pada setiap tahapan proses pembuatan perjanjian sampai taraf pelaksanaan substansi. Padahal secara teoritis masih diperdebatkan tentang, apakah perlunya melakukan penafsiran terhadap perjanjian internasional. Para ahli hukum termasuk Grotius tidak mampu menjelaskan persoalan ini. Dan persoalan lain yang sering menghadang adalah tentang badan atau organisasi internasional yang berwenang melakukan penafsiran terhadap perjanjian internasional. Klausul-klausul dalam perjanjian internasional itu sendiri yang kadangkala menunjuk cara-cara penyelesaian menyangkut perbedaan dalam penafsiran.

Sebagai contoh polemik antara Malaysia dengan Indonesia berkenaan dengan klaim sepihak Malaysia atas perairan ambalat di Kalimantan Timur yang termasuk yurisdiksi Indonesia. Perbedaan ini dalam hal memberi pengertian tentang konsep hukum Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) dan konsep mengenai landas kontinen (*Continental Shelf*). Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam menafsirkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 sesuai dengan kepentingan nasional negara masing-masing. Meskipun konsep hukum yang diatur di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 sudah jelas maksudnya, tetapi pihak-pihak tertentu tetap saja mencari alasan pembenaran terhadap kepentingannya.

## **B. Penafsiran Dalam Hukum Internasional**

Tidak adanya suatu lembaga resmi yang mempunyai wewenang untuk melakukan penafsiran terhadap perjanjian internasional merupakan faktor penyebab tidak beraninya para ahli hukum internasional meletakkan aturan-aturan umum tentang penafsiran. Mahkamah Internasional yang seharusnya sebagai lembaga peradilan Internasional yang berwenang seringkali tidak konsisten dalam menafsirkan perjanjian internasional. Hal ini mungkin disebabkan faktor-faktor kondisionis tertentu, sehingga

penyelesaian kasus tertentu menggunakan penafsiran yang berbeda terhadap kasus yang lain.

Kondisi politik, sosial, ekonomi, cara pandang dan pertimbangan kepentingan politik merupakan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya perbedaan dalam menafsirkan makna dan substansi sebuah perjanjian internasional. Tidak adanya suatu lembaga yang berwenang memberikan penafsiran merupakan masalah tersendiri. Para ahli hukum selalu mempertanyakan arti penting penafsiran bagi perkembangan hukum internasional.

Oleh karena itu, ahli hukum sangat berhati-hati dalam membuat aturan-aturan tentang penafsiran. Perlu diketahui tentang cara-cara dan aturan-aturan penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional selalu mengikuti perkembangan penafsiran sesuai dengan Konvensi Wina 1969. Menurut Fritmaurice ada 5 putusan Mahkamah Internasional mengenai penafsiran yaitu:

1. Penafsiran atas teks perjanjian internasional.
2. Penafsiran atas pengertian-pengertian yang terkandung di dalam perjanjian internasional.
3. Penafsiran secara keseluruhan perjanjian internasional.
4. Efektivitas.
5. Praktek terhadap teks perjanjian dan pengertian-pengertian yang terkandung.

### **C. Macam-Macam Penafsiran**

**J.G Starke** mengelompokan jenis-jenis penafsiran hukum yang berlaku secara umum ;

*(1) Gramatical interpretation and the intention of parties.*

Penafsiran gramatikal dilakukan dengan meneliti dan memeriksa kata-kata secara harfiah serta maksud pembuat perjanjian internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari situasi politik pada waktu perjanjian internasional dibuat.

*(2) Object and Context of Treaty.*

Penafsiran dapat dilakukan atas objek perjanjian dan redaksi perjanjian internasional pada waktu dibuat. Hal ini dapat

dilakukan dengan melihat pasal-pasal, pembukaan atau tambahan-tambahan yang relevan dengan persoalan yang dipermasalahkan. Selain itu, penafsiran juga dilakukan terhadap tujuan perjanjian dibuat.

*(3) Reasonableness and Consistency.*

Penafsiran atas kepatutan dan kesesuaian dilakukan dengan cara menafsirkan arti yang wajar dari kata-kata dan kalimat yang dipergunakan dengan memperhatikan keterkaitan dengan bagian-bagian lain dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

*(4) The Principle of Effectiveness.*

Mahkamah Internasional harus memperhatikan, bahwa dalam memberikan penafsiran haruslah secara keseluruhan, sehingga penafsiran dimaksud akan efektif dan bermanfaat. Dengan kata lain, harus tersedia (*available*) ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mempunyai pengaruh positif.

*(5) Recourse to Extrinsic Material.*

Penafsiran dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang ekstrinsik terhadap isi perjanjian internasional. Dengan syarat:

- (a) Tidak bertentangan dengan sejarah masa lampau dan kebiasaan-kebiasaan sejarah yang relevan dengan perjanjian
- (b) Karya persiapan seperti: preliminary draft, catatan, diskusi-diskusi pada konferensi, draft amandemen.
- (c) Interpretasi protokol-protokol, resolusi-resolusi dan laporan-laporan komite yang mencantumkan penafsiran yang sudah disepakati.
- (d) Perjanjian yang dibuat kemudian oleh penafsiran para pihak mengenai penafsiran perjanjian atau penerapan ketentuan-ketentuannya.
- (e) Perjanjian-perjanjian lainnya apabila terdapat keraguan.

#### **D. Aliran Penafsiran**

Dalam kepustakaan hukum internasional terdapat 3 aliran mengenai penafsiran, yaitu :

*(1) Intention - School.*

Aliran ini berpendapat pada kehendak para pembuat perjanjian terlepas dari teks perjanjian. Aliran ini menggunakan secara luas pekerjaan pendahuluan dan bukti-bukti lain yang menggambarkan kehendak para pihak. Oleh karena itu harus dipelajari draft-draft dan perdebatan-perdebatan, termasuk usul-usul dari berbagai pihak sebagai peserta perjanjian.

*(2) Textual-School.*

Aliran ini menekankan pada naskah perjanjian. Dengan berpendapat naskah perjanjian hendaknya diberikan arti yang lazim diberikan dan terbaca dari kata-kata itu. Unsur terpenting adalah adalah teks perjanjian, baru kemudian kehendak para pembuat perjanjian. Persoalannya adalah, apakah para peserta mempunyai persepsi yang sama, bukankah latar belakang keahlian dan kepentingan nasional turut mempengaruhi pemahaman teks perjanjian.

*(3) Teleological-School.*

Aliran ini menekankan pada tujuan umum perjanjian dari kehendak semula para pembuat perjanjian. Dalam hal ini teks suatu perjanjian dapat diartikan secara luas dan ditambah pengertiannya selama masih sesuai atau sejalan dengan tujuan umum tersebut dan dapat berbeda dengan kehendak semula dari pembuat perjanjian.

### **E. Penafsiran Menurut Konvensi Wina 1969**

Menurut J.G. Starke yang berwenang melakukan penafsiran terhadap perjanjian internasional Mahkamah Internasional Permanen, Mahkamah Internasional dan Tiga organisasi internasional, antara lain : ILO, organ-organ PBB dan Eksekutif Direktur IMF. Sebagaimana dengan konvensi-konvensi internasional lainnya, Konvensi Wina 1969 merupakan kodifikasi kebiasaan-kebiasaan internasional yang sudah dikompromikan, maka konvensi tidak memuat semua cara-cara penafsiran yang lazim diraktekan peradilan internasional.

Konvensi Wina 1969 khususnya Pasal 31 mengatur cara-cara penafsiran, yaitu:

1. Suatu perjanjian diinterpretasikan dengan itikad baik sesuai dengan pengertian yang lazim diberikan pada istilah-istilah dari perjanjian dalam konteks yang dimaksud dan harus dilihat dalam kerangka maksud dan tujuannya;
2. Konteks untuk dimaksud interpretasi suatu perjanjian mencakup, tambahan pada teks, termasuk preamble dan lapiran-lapmiran;
  - (a) setiap persetujuan yang berkenaan dengan perjanjian yang dibuat antara semua pihak yang berkenaan dengan penutupan perjanjian;
  - (b) Setiap instrumen yang dibuat oleh satu atau lebih pihak berkenaan dengan penutupan perjanjian dan diterima oleh pihak-pihak lain sebagai suatu instrumen yang berhubungan dengan perjanjian.
3. Harus diperhatikan secara bersamaan dengan konteks terhadap :
  - (a) setiap persetujuan kemudian yang diadakan diantara para pihak mengenai interpretasi ketentuannya;
  - (b) setiap perjanjian kemudian dalam penerapan perjanjian yang membentuk persetujuan antara para pihak mengenai interpretasinya;
  - (c) setiap ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam hubungan diantara para pihak.
4. Suatu pengertian khusus dapat diberikan terhadap suatu istilah apabila para pihak menghendakinya demikian.

Pasal 32 Konvensi Wina 1969 memuat dan mengatur cara-cara tambahan interpretasi, yaitu :

"Usaha lain yang dapat dipakai sebagai cara tambahan interpretasi, termasuk pekerjaan pendahuluan perjanjian dan penerapannya, agar dapat memperkuat pengertian dari penerapan Pasal 31, atau untuk menetapkan pengertian interpretasi menurut Pasal 31 :

  - (a) memberikan arti ganda atau kabur,
  - (b) memberikan arti yang menunjukkan tidak layak atau tidak memungkinkan.

Pasal 31 dan Pasal 32 mengatur masalah interpretasi secara berbeda. I.M. Sinclair menjelaskan, bahwa:

*"The distinction between the general rule of interpretation and the supplementary means of interpretation is intended and the supplementary means do not constitute an alternative, autonomous method of interpretation divorced from the general rules."*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 31 merupakan penafsiran yang harus dipergunakan, sedangkan Pasal 32 merupakan penafsiran tambahan melengkapi penafsiran pada Pasal 31.

## RENCANA PEMBELAJARAN (RP)

Satuan Pendidikan	: Fakultas Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Perjanjian Internasional
Pertemuan	: 7-8
Alokasi Waktu	: 2 x 50 menit
Metode	: Ceramah dan Diskusi

### I. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan kembali mengenai tahapan pembuatan perjanjian internasional, *full powers* dan masa berlakunya perjanjian internasional.

### II. Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pembuatan perjanjian internasional.
2. Mahasiswa membuat *full powers*
3. Mahasiswa menerangkan kembali masa berlakunya perjanjian internasional.

### III. Indikator

1. Mahasiswa dapat menjelaskan kembali pembuatan perjanjian internasional.
2. Mahasiswa bisa membuat *full powers*
3. Mahasiswa mampu menerangkan kembali masa berlakunya perjanjian internasional.

### IV. Materi Pokok

1. Pembuatan perjanjian internasional.
2. *full powers*
3. Masa berlakunya perjanjian internasional.

## V. Pengalaman Belajar

Tahapan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media/Alat
Kegiatan Awal	1. Memberikan review tentang penafsiran perjanjian internasional.	1. Memperhatikan dan mencatat	Powerpoint Whiteboard
Kegiatan Inti	1. Menjelaskan pembuatan perjanjian internasional 2. Merancang dan membuat <i>full powers</i> 3. Menjelaskan masa berlakunya perjanjian internasional.	1. Mencatat 2. Mendengarkan 3. Mengajukan pertanyaan 4. Menyampaikan pendapat	Powerpoint Whiteboard
Kegiatan Akhir	1. Menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa 2. Mengajukan pertanyaan 3. Memberikan kesimpulan	1. Mengajukan pertanyaan 2. Mendengarkan jawaban dosen	Powerpoint Whiteboard

### A. Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional

**P**enandatanganan dan mulai berlakunya perjanjian internasional adalah bagian dari tahap-tahapan pembuatan perjanjian internasional. Oleh karena itu dirasakan sangat penting artinya, apabila dalam tulisan ini juga memberikan uraian *yuridis-deskriptif* tentang tahap-tahapan pembuatan perjanjian internasional dari tahap perundingan sampai tahap pengesahan atau ratifikasi.

Secara umum proses pembuatan perjanjian internasional melalui 3 tahap, yaitu perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*) dan pengesahan (*ratifikasi*). I .M. Sinclair menjelaskan tahap-tahapan pembuatan perjanjian internasional sebagai berikut:

*"First, Certain rules are established as to the authority of diplomatic or other agents of the State to negotiate and subsequently to adopt or authenticate the text of a treaty; those rules naturally embrace the circumstances in which full powers are required. The second state is, of course, the state of negotiation itself, and here the Convention contains provisions relating to the adoption and authentication of the text of a treaty. Next in order comes the means whereby States express their consent to be bound by a treaty, namely signature, exchange of instruments, ratification, acceptance, approval or accession. Finally, there is the period, if any, between signature of a treaty and its entry into force; here the Convention lays down a rule, which we have already considered briefly, relating to the obligation of a State which has signed a treaty, or otherwise expressed its consent to be bound by*

*it, not to defeat the object and purpose of that treaty prior its entry into force."*

### **B. Surat Kuasa Penuh (*Full Powers*)**

Berdasarkan pendapat di atas, maka tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional adalah perundingan yang dilakukan oleh wakil-wakil dari suatu Negara sebagai pihak yang terlibat dalam proses perjanjian. Pada tahap proses perundingan, wakil dari suatu Negara harus menunjukkan surat kuasa (*full powers*) yang berisi nama wakil yang ditunjuk, asal Negara untuk menghadiri tahapan perundingan untuk pembuatan perjanjian internasional.

Keharusan menunjukkan surat kuasa tidak berlaku bagi wakil-wakil Negara seperti : Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri yang *ex officio* karena jabatannya sudah dianggap wakil Negeranya secara sah dan dapat melakukan segala tindakan untuk mengikat Negeranya mulai dari tahap perundingan sampai tahap pengesahan.

Persoalan yang sering dihadapi dalam praktek hubungan internasional berkaitan dengan tahap perundingan adalah, sering terjadi terhadap seseorang yang dikirim untuk menghadiri suatu konferensi tanpa membawa surat kuasa. Ada kalanya surat kuasa penuh itu secara sementara diberikan dengan kawat yang ditujukan kepada Sekretariat atau Ketua konferensi. Apabila syarat-syarat hukum ini telah dipenuhi, maka wakil sebagaimana dimaksud dalam *full powers* dapat melakukan perundingan mengenai segala sesuatu yang dirundingkan.

### **C. Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional**

#### **(1) Penandatanganan**

Proses penandatanganan dapat dilakukan, apabila masing-masing wakil dari Negara dapat menunjukkan *full powers*. Setelah proses perundingan selesai dan mencapai kata sepakat, maka tahapan berikutnya adalah penandatanganan. Proses penandatanganan memiliki makna hukum, antara lain bahwa suatu Negara melalui wakilnya telah

menerima isi perjanjian. Persoalan apakah suatu Negara akan mengikat pada isi perjanjian merupakan tahapan lain dalam proses pengratifikasian. dimaksud. Seharusnya pada saat wakil dari suatu negara menandatangani isi perjanjian yang sudah disepakati, maka secara formal negara yang mewakili sudah terikat pada isi perjanjian. Apabila ratifikasi dianggap sebagai suatu proses yang menentukan secara keseluruhan tahapan perjanjian, maka tidak ada suatu jaminan bahwa negara yang sudah menandatangani perjanjian akan meratifikasinya. Selain itu, apabila berlakunya perjanjian internasional menunggu sampai diratifikasi oleh negara yang bersangkutan, maka perjanjian tersebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk berlaku. Oleh karena itu proses pengratifikasian dirasakan tidak efektif. Disisi lain, ratifikasi bertujuan untuk membawasi wewenang wakil yang ditunjuk negara jangan sampai melampaui batas kewenangan yang diberikan.

Prosedur penerimaan isi naskah perjanjian ditetapkan secara bersama-sama, dalam praktek apabila tidak ditentukan prosesnya, maka penandatangan memiliki makna penerimaan terhadap isi perjanjian internasional.

## **(2) Pengesahan**

Antara pengesahan dengan penerimaan secara hukum berbeda, meskipun dalam praktek hampir sama. Pengesahan adalah suatu tindakan formal mengenai bunyi naskah perjanjian, sedangkan penerimaan (*adoption*) merupakan tindakan menerima isi perjanjian. Tentang terikatnya (*legally binding*) suatu Negara terhadap perjanjian internasional sangat bergantung dari kehendak pihak-pihak pada waktu perjanjian dibuat. Persetujuan untuk mengikatkan diri (*consent to be bound by a treaty*) dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain, melalui penandatanganan, ratifikasi pernyataan turut serta (*accession*) atau penerimaan (*acceptance*). Suatu Negara dapat mengikatkan diri dengan penandatanganan perjanjian tanpa ratifikasi, apabila hal itu memang menjadi

maksud para peserta. Maksud ini dapat dicantumkan dalam perjanjian oleh para pihak, dengan kata lain bahwa para pihak telah sepakat perjanjian itu akan berlaku setelah ditandatangani tanpa menunggu ratifikasi. Atau cara lain adalah, perjanjian itu dinyatakan berlaku sejak waktu ditandatangani pada tanggal waktu diumumkan atau mulai pada tanggal yang ditentukan pada perjanjian yang dibuat.

Selain itu, Negara dapat juga menyatakan terikat pada suatu perjanjian dengan melakukan pertukaran (*exchange of notes*) surat-surat atau naskah, apabila para pihak yang bersangkutan menentukan demikian. Hal ini dilakukan, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian yang sederhana yakni terdiri dari pertukaran surat menyurat. Persetujuan melakukan pertukaran surat yang telah ditandatangani berarti perjanjian dimaksud sudah mengikat secara hukum.

Adakalanya suatu Negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian, dengan syarat persetujuan demikian harus disahkan atau dikuatkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Penandatanganan yang diberikan bersifat sementara sampai nantinya disahkan oleh badan-badan di negaranya dengan meratifikasi perjanjian internasional tersebut.

## RENCANA PEMBELAJARAN (RP)

Satuan Pendidikan : Fakultas Hukum  
Mata Kuliah : Hukum Perjanjian Internasional  
Pertemuan : 9-11  
Alokasi Waktu : 2 x 50 menit  
Metode : Ceramah dan Diskusi

### I. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan kembali mengenai tahapan ratifikasi pada perjanjian internasional.

### II. Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tahapan ratifikasi pada perjanjian internasional

### III. Indikator

1. Mahasiswa dapat menerangkan kembali mengenai mekanisme tahapan ratifikasi perjanjian internasional.

### IV. Materi Pokok

1. Ratifikasi perjanjian internasional.

### V. Pengalaman Belajar

Tahapan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media/Alat
Kegiatan Awal	1. Memberikan review tentang pembuatan perjanjian internasional dan masa berlakunya perjanjian internasional.	1. Memperhatikan dan mencatat	Powerpoint Whiteboard

Kegiatan Inti	1. Menjelaskan mengenai mekanisme tahapan ratifikasi perjanjian internasional.	1. Mencatat 2. Mendengarkan 3. Mengajukan pertanyaan 4. Menyampaikan pendapat	Powerpoint Whiteboard
Kegiatan Akhir	1. Menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa 2. Mengajukan pertanyaan 3. Memberikan kesimpulan	1. Mengajukan pertanyaan 2. Mendengarkan jawaban dosen	Powerpoint Whiteboard

# BAB VII

## RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL

### A. Pengertian Ratifikasi Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional berlaku ditentukan oleh pihak-pihak peserta berdasarkan kesepakatan pada waktu penandatanganan. Cara berlakunya dan mengikatnya perjanjian internasional dapat dilakukan dengan cara penandatanganan; penerimaan (*adoption*), pernyataan terikat (*accession*) dan melalui ratifikasi. Praktek hubungan internasional sangat beragam dan dalam pemahasan ini yang menjadi topik sorotan adalah masalah ratifikasi yang acapkali menimbulkan berbagai persoalan, baik teknik maupun hukum. Setiap Negara memiliki kebebasan untuk meratifikasi perjanjian atau tidak. Secara yuridis, historis, ratifikasi berarti penegasan (*confirmation*). Tujuan ratifikasi adalah membatasi kewenangan wakil-wakil Negara yang ditunjuk untuk mengikuti tahap perundingan perjanjian internasional. karena kesulitan mengadakan hubungan yang cepat pada waktu itu, sehingga kepala negara atau pemerintah yang bersangkutan tidak dapat terus menerus mengikuti tahap-tahapan proses pembuatan perjanjian. Untuk membatasi wewenang wakil yang diutus atau yang dikirim, maka perjanjian internasional sebelum berlaku memerlukan proses ratifikasi yang dilakukan oleh kepala negara sebelum menyatakan mengikatkan diri pada perjanjian internasional yang dibuat. Ratifikasi dapat diartikan secara berbeda yaitu:

- 1) *The act of the appropriate organ of the State, be it the Sovereign or a President or a Federal Council, which signifies the willingness of a State to be bound by a treaty; this is sometimes called ratification in the constitutional sense;*

- 2) *The international procedure whereby a treaty enter into force, namely the formal exchange or deposit of the instruments of ratification.*
- 3) *The actual document, sealed or otherwise authenticated, whereby a State expressed its willingness to be bound by the treaty;*
- 4) *Loosely and popularly, the approval of the legislature or other State organ whose approval may be necessary, this is an unfortunate use of the word and should be avoided.*

Menurut Starke secara teori ratifikasi adalah persetujuan oleh kepala negara atau kepala pemerintah terhadap perjanjian yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk. Secara modern pengertiannya dapat dilihat pada Konvensi Wina 1969 merupakan pernyataan atas terikatnya suatu Negara kepada perjanjian internasional. Konsep tradisional ratifikasi sudah berkembang sejak jaman Monarki Absolut yang bertujuan membatasi wewenang wakil-wakil negara yang ditunjuk. Ratifikasi perjanjian lebih cenderung ke arah persoalan hukum nasional tepatnya Hukum Tata Negara (Hukum positif) dari pada hukum internasional. Dalam kasus *Mavrommatis Palestine Concession*, Mahkamah Internasional berpendapat :

*"In that case the United Kingdom contended that the court had no jurisdiction because the Greek of Lausanne, upon which the jurisdiction of the Application been filed at a time when the Protoco court to some extent depended, had not yet been court ratified and was therefore not in force. The in rejecting this contention, said: "the Court whose jurisdiction is international, is not bound to attach to matters of form the same degree of importance which they might possess in municipal law. Even, therefore, if the application were premature because the Treaty of Lausanne had not yet been ratified, this circumstance would now be covere by the subsequent deposit of the necessary ratifications.*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa ratifikasi merupakan pernyataan tegas dari Kepala Negara atau Kepala

Pemerintah untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum tata negara. Jadi ketentuan Hukum Tata Negara positif akan menentukan bagaimana proses ratifikasi dilakukan.

### **B. Masalah Ratifikasi Hukum Perjanjian Internasional**

Tidak adanya kewajiban untuk meratifikasi perjanjian internasional yang sudah ditandatangani sebagaimana diucapkan oleh D.P. O'Connell merupakan suatu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Persoalan yang timbul diantaranya, adalah bahwa dengan tidak diratifikasi perjanjian internasional akan meniadakan semua tahapan perjanjian yang sudah disepakati. Persoalan lain adalah, proses pengratifikasian memang menjadi persyaratan yang dicantumkan dalam klausul perjanjian sehingga perjanjian internasional akan berlaku sesuai dengan jumlah ratifikasi yang disyaratkan oleh suatu perjanjian internasional. Dikaitkan dengan praktek Negara-negara saat ini, pendapat tersebut dapat dipahami.

Menurut laporan UNITAR pada tahun 1971 dari 55 perjanjian multilateral hanya 30 % Negara yang meratifikasinya. Dan sebelumnya Martens dari 1919 -1971 hampir setengahnya perjanjian internasional multilateral tidak pernah diratifikasi dan dibiarkan tergantung. Berdasarkan laporan penelitian di atas, bahwa terdapat persoalan sehingga perjanjian internasional yang sudah disepakati tidak diratifikasi. Faktor penyebab antara lain adalah masalah teknik dan masalah politik.

#### **(a) Masalah Ratifikasi di Negara Maju.**

Persoalan yang dihadapi oleh Negara-negara maju untuk meratifikasi perjanjian internasional terletak pada sistem hukum nasionalnya yang berbelit-belit tidak praktis dan memerlukan proses yang panjang untuk mencapai tahap ratifikasi dan juga banyak departemen- departemen pemerintah yang terlibat dengan alasan kepentingan departemen masing-masing, bahkan untuk meratifikasi secara informal memerlukan pendapat instansi-instansi ini, sehingga prosesnya memerlukan waktu untuk mencapai kata sepakat.

Untuk mengatasi persoalan ini, maka perlu dilakukan amandemen terhadap aturan-aturan tersebut. Konvensi-konvensi internasional memerlukan waktu beberapa tahun untuk dapat berlakunya, bahkan membutuhkan waktu lebih dari satu dekade, misalnya Konvensi Wina 1969 baru berlaku 1980 setelah mencapai 35 ratifikasi; Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 baru berlaku tahun 1994. Persoalannya kemudian, perjanjian internasional berlaku setelah mencapai jumlah ratifikasi yang diperlukan masih sesuai dengan perkembangan hubungan internasional, sehingga masih mampu menampung aspirasi negara-negara, termasuk persoalan-persoalan hukum yang berkembang. Tidak tertutup kemungkinan konvensi tersebut pada waktu berlaku sudah tidak efektif lagi, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

**(b) Masalah Ratifikasi di Negara-Negara Berkembang**

Apabila Negara maju saja memiliki masalah dengan ratifikasi, apalagi dengan negara-negara sedang berkembang mungkin masalah yang dihadapi jauh lebih kompleks. Persoalan dan tingkat kesulitan yang dihadapi Negara-negara maju berbeda dengan Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan yang dihadapi Negara-negara berkembang adalah masalah teknis berupa kurangnya sumber daya manusia wakil-wakil yang cakap; kurangnya pengalaman dipercaya baik dari segi teknis maupun substansi perjanjian internasional. Selain itu tersangkut masalah politik dengan birokrasi yang berbelit-belit dan juga nasional sendiri. persoalan aturan dalam Persoalan lain yang juga perlu diperhatikan bahwa perjanjian internasional dianggap sebagai hasil dari suatu proses pertukaran kewajiban antara para pihak. yang waktu itu Pada masa periode klasik hukum internasional dikuasai oleh kaum positivist yang melihat kedaulatan dan prinsip kesepakatan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Kedaulatan negara melahirkan kekuasaan-kekuasaan yang meyakini bahwa sumber hukum internasional

adalah perjanjian yang lahir karena tindakan-tindakan penguasa yang mempunyai wewenang membuatnya. Oleh karena itu, hampir dapat dikatakan bahwa, pada waktu itu semua persoalan antar negara diatur dengan perjanjian internasional masih dalam bentuk perjanjian bilateral.

Dalam Hukum Perdata perjanjian tersebut dapat dianalogikan sama dengan perjanjian dalam bentuk kontrak yang berlaku antar individu. Individunya pada waktu itu adalah negara. Perjanjian internasional adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dihasilkan dari proses tawar menawar (*bargaining process*), sehingga wajar apabila setiap bentuk perjanjian internasional tidak saja membutuhkan panandatanganan secara formil sebagai bentuk pengikatan, akan tetapi memerlukan juga pengesahan dalam bentuk ratifikasi. Pada akhir abad ke 19, hubungan internasional yang dilakukan oleh negara- negara diatur dengan yang berbentuk perjanjian-perjanjian internasional multilateral. Pandangan tradisional tentang transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional melalui ratifikasi tampaknya sudah tidak dapat diterapkan lagi, karena tidak sesuai dengan pola hubungan masyarakat internasional dewasa ini. Negara-negara dalam melakukan hubungan internasional saat ini tidak saja memerlukan kepastian hukum melainkan juga membutuhkan keefektivan untuk segera mewujudkan kepentingan nasional. Johnston sebagaimana dikutip oleh Etty R. Agoes menyatakan, bahwa:

*"This anomaly is compounded by the advent the quasi-legislative approach to global treaty element of diplomatic bargaining involved in this making in the UN conference arena. Despite the law making process, the representation of virtually the entire world community puts a premium on the importance of participation ... for this kind of treaty making the reality is closes to legislation than to contract, and logically the final act of ratification should be corespondingly" reduced in legal significance.*

Oleh karena adanya perkembangan demikian, ratifikasi sebagai tanda mengikat diri secara formal oleh negara-negara, dan implementasi sebagai tindak lanjut dari proses pengikatan diri tersebut menjadi sangat kaku dan menjadi masalah yang sangat kompleks serta dapat menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan hubungan internasional. Selagi hukum internasional dipandang sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip, maka untuk mencapai jumlah ratifikasi agar perjanjian internasional berlaku sangat pesimistis. Seharusnya hukum internasional melalui berbagai perjanjian lebih dari sekedar perangkat aturan, melainkan sebagai proses interaksi terus menerus dan berbagai kepentingan yang memerlukan wadah pengakomodasian. Bagi perjanjian internasional adalah suatu proses tawar-menawar mengenai kepentingan masing-masing negara yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian, apabila dalam proses tawar-menawar kepentingan nasional suatu negara sudah terakomodasi dan disanggupi oleh negara lain, mengapa harus karena persoalan ratifikasi. karenanya, tiada jalan lain oleh menundanya kecuali mengefektifkan perjanjian internasional tentang keberlakuannya. Perlu disadari juga, bahwa ratifikasi adalah sarana untuk nasionalnya.

Oleh karenanya, tiada jalan lain kecuali mengefektifkan perjanjian internasional tentang keberlakuannya. Perlu disadari juga, bahwa ratifikasi adalah sarana untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Agar kepentingan nasionalnya terakomodasi, maka perlu wakil-wakil yang mempunyai keahlian dalam melakukan nasional perundingan tidak agar dikorbankan, jadi kata kuncinya menurut penulis bukan pada ratifikasi, melainkan pada tahap perundingan. menentukan substansi Tahap perundingan yang perjanjian. Lagi pula diperjuangkan agar dalam perjanjian tersebut meminta agar klausul reservation dicantumkan untuk menghindari pasal-pasal yang tidak hanya memberatkan tetapi juga bertentangan dengan kepentingan nasional.

### C. Sistem Ratifikasi Perjanjian Internasional

Ratifikasi merupakan salah satu cara untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional selain cara-cara yang diakui oleh hukum internasional lainnya seperti adopsi dan akses. Ratifikasi bukan hanya merupakan persoalan hukum merupakan perjanjian internasional bahkan persoalan Hukum Tata Negara. Hukum internasional sekedar mengatur dalam hal apa saja persetujuan yang diberikan suatu negara pada satu perjanjian memerlukan ratifikasi. Secara hukum untuk menentukan bagaimana melalui perjanjian internasional berlaku, apakah ratifikasi, adopsi atau akses sangat bergantung dari menyusun kesepakatan pihak-pihak pada waktu perjanjian internasional itu sendiri. Ada keterkaitan antara hukum internasional dengan Hukum Tata Negara tidak dapat dipungkiri, namun tidak berarti peranan Hukum Tata Negara yang menonjol. Sistem Hukum Tata Negara hanya sebatas unsur pelaksana untuk menentukan bagaimana suatu Negara terikat terhadap perjanjian internasional.

Dalam praktek ratifikasi perjanjian internasional dikenal tiga sistem ratifikasi, yaitu:

- (1) Sistem ratifikasi dilakukan hanya oleh badan eksekutif.
- (2) Sistem ratifikasi dilakukan hanya oleh badan legislatif.
- (3) Sistem campuran bahwa ratifikasi dilakukan bersama-sama antara badan eksekutif dan legislatif.

Bagaimana cara ratifikasi dan oleh badan pemerintah mana yang meratifikasi merupakan ruang lingkup kajian Hukum Tata Negara. Sistem ratifikasi dilakukan oleh badan eksekutif sangat jarang dijumpai dalam praktek ketatanegaraan. Sistem ini berlaku pada pemerintahan otoriter yang pernah dilakukan dan berlaku pada Konstitusi Negara Jepang tertanggal 11 Februari 1829 hingga terbentuknya Konstitusi baru pada 3 November 1946. Selain Jepang, Italia (1922-1943), Jerman (1933-1945) serta Perancis selama pendudukan pemerintah Vichy (1940-1944). Sistem ratifikasi dilakukan oleh badan legislatif dapat ditemukan pada Negara Turki (Pasal 26 Konstitusi tanggal 20 April 1924), El Salvador (Konstitusi 8 Honduras (Konstitusi 8 Maret September 1950) dan Sistem ratifikasi oleh badan eksekutif dan eksekutif dan

1936). badan legislatif merupakan Sistem yang paling umum Kusum maatmadja & banyak dijumpai.

Menurut Mochtar Kusumaatmadia dan Etty R. Agoes, sistem ini dibagi lagi menjadi 2 subsistem, yaitu (a) sistem campuran dengan badan eksekutif yang menonjol dan (D) Sistem campuran dengan badan legislatif yang menonjol. Sistem campuran dengan primat badan eksekutif yang lebih menonjol, antara lain Perancis. Perancis membedakan antara perjanjian internasional mana yang memerlukan persetujuan (approval) dari parlemen terlebih dahulu sebelum dapat disahkan oleh Presiden dan perjanjian internasional mana yang dapat disahkan tanpa persetujuan Parlemen. Sebaliknya Amerika, ratifikasi terhadap perjanjian internasional lebih dominan dilakukan badan legislatif daripada eksekutif. Meskipun secara yuridis-formal Presiden yang melakukan ratifikasi, namun dalam kenyataannya nasehat dan persetujuan legislatif melalui Senat mempunyai peranan yang menentukan. Hanya mengenai perjanjian yang tidak begitu penting yang dinamakan executive. masalah ratifikasi Pasal 175 Konstitusi RIS menyatakan:

- (1) Presiden mengadakan dan mengesahkan segala perjanjian dan persetujuan lain dengan negara-negara lain. Kecuali jika ditentukan lain dengan undang-undang federal, perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan jika sudah disetujui dengan undang-undang.
- (2) Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain, hanya dilakukan oleh Presiden dengan kuasa undang-undang federal.

Pasal 120 UUDS 1950 berbunyi:

- (1) Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian dan persetujuan lain dengan negara-negara lain. Kecuali jika ditentukan lain dengan undang-undang, perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan sesudah disetujui dengan undang-undang.
- (2) Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain, dilakukan oleh Presiden hanya dengan kuasa undang-undang.

Kedua konstitusi di atas sudah membedakan memerlukan antara perjanjian internasional yang pengesahan dengan persetujuan internasional yang tidak perlu pengesahan sesuai dengan amanat undang-undang. Pada masa UUDS 1950 sudah ada rancangan undang-undang tentang ratifikasi internasional sampai dinyatakan berlaku kembali UUD 1945 tidak pernah terealisasi. Ketentuan Pasal 11 di atas secara akademis menimbulkan berbagai persoalan, diantaranya adalah berkaitan dengan jenis perjanjian internasional yang mana yang harus diratifikasi. Tidak adanya penggolongan mengenai jenis perjanjian yang memerlukan ratifikasi membawa dampak pada pengaturan wewenang. Selain itu, perlu penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "membuat," apakah dengan kata membuat termasuk didalam mengesahkan (ratifikasi). Keluarnya **Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional** sebagai **undang-undang organik pelaksanaan Pasal 11 UUD 1945** persoalan di atas mampu dijawab. Pembuatan perjanjian internasional dengan satu Negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikat baik.

Dalam pembuatan perjanjian Republik Indonesia internasional, pemerintah berpedoman pada kepentingan dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional. **Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang, apabila perjanjian internasional tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:**

- (1) Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- (2) Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;

- (3) Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- (4) Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- (5) Pembentukan kaidah hukum baru,
- (6) dan Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pengesahan perjanjian internasional di luar masalah-masalah di atas. dilakukan hanya dengan keputusan presiden (KEPPRES). Sekalipun sudah ada pengaturan sebagaimana disampaikan lewat UU No. 24 tahun 2000 dalam praktek dan pelaksanaannya masih saja terjadi kesimpangsiuran. Ketidakmenentuan ini sebenarnya sudah lama terjadi, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Presiden Nomor 2826 tertanggal 22 Agustus 1960. Menurut surat presiden tersebut tidak semua perjanjian internasional, melainkan persoalan-persoalan yang penting saja yang disahkan dengan undang-undang. Makna penting disini adalah menunjuk pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah-masalah politik. Perjanjian internasional yang dibuat tidak selalu memerlukan persetujuan DPR. Pertimbangannya, pemerintah tidak mempunyai keleluasaan bergerak, apabila Setiap pengesahan perjanjian dengan negara lain harus memerlukan atau meminta persetujuan DPR. Perjanjian-perjanjian yang berbentuk konvensi atau treaty yang wajib memerlukan persetujuan DPR sedangkan perjanjian-perjanjian yang bersifat agreement pemerintah hanya menyampaikan kepada DPR sebagai laporan hanya untuk diketahui. Berdasarkan hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri dan laporannya dituangkan dalam **Naskah Akademis Peraturan Perundang undangan tentang Pembuatan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional**, menyimpulkan bahwa Surat Presiden yang dimana Menurut Surat Presiden tertanggal 22 Agustus 1960, perjanjian internasional yang menghendaki adanya persetujuan DPR menyangkut masalah-masalah, yaitu :

1. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi politik luar negeri, seperti perjanjian haluan persahabatan, perjanjian perubahan wilayah atau penetapan tapal batas;

2. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negeri (dapat terjadi bahwa ikatan-ikatan sedemikian dicantumkan di dalam perjanjian kerjasama ekonomi dan pinjaman uang).
3. Soal-soal yang menurut UUD atau menurut sistem perundangan kita harus diatur dengan undang-undang, yaitu merupakan satu-satunya yang menjelaskan Pasal 11 UUD 1945 ditinjau dari segi hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat karena hanya berbentuk surat dan tidak pernah dituangkan sampai dalam peraturan perundang-undangan sekarang. sebagaimana Seorang ahli Hukum Tata Negara Indonesia berpendapat bahwa tata cara melakukan ratifikasi, penentuan materi-materi perjanjian yang memerlukan dan tidak memerlukan persetujuan DPR, bentuk hukum nasional yang diberikan pada suatu perjanjian atau persetujuan mungkin semata-mata diatur Beliau berpendapat, berdasarkan ketatanegaraan. bahwa Surat Presiden tertanggal 22 Agustus 1960 merupakan konvensi ketatanegaraan tertulis.

Komentar menarik dari Bagir Manan di atas adalah, bahwa kekuasaan Presiden berdasarkan Pasal 11 UUD 1945 adalah kekuasaan murni yang tidak dengan kekuasaan legislatif.

- (1) Prosedur dan Proses Ratifikasi Menurut Pasal 11 UUD 1945 tidak mengatur secara tegas tentang tentang ratifikasi. UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan undang-undang organik yang melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 11 UUD 1945. Pembuatan perjanjian internasional seharusnya berpedoman pada kepentingan nasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional, prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan. Usulan ratifikasi perjanjian datang dari Lembaga Negara dan Lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, di tingkat pusat dan daerah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Menteri mempersiapkan perjanjian internasional, pemerintah terlebih dahulu menetapkan posisi yang dituangkan dan koordinasi Dalam

1  
dalam suatu pedoman delegasi, yang memuat ha-hal sebagai berikut:

- (1) latar belakang permasalahan;
- (2) analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat kepentingan nasional mempengaruhi Indonesia;
- (3) posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap-tahap penajakan, perundingan, Penandatanganan perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan. suatu perjanjian internasional merupakan bentuk persetujuan \ atas naskah perjanjian internasional yang telah dihasilkan dan atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak. Praktek pelaksanaan prosedur dan proses ratifikasi Indonesia selama ini mengalami kesimpangsiuran, apalagi berpedoman pada Surat Presiden Nomor 2826, 22 Agustus 1960.

Perjanjian-perjanjian internasional karena materi-materi seharusnya disetujui DPR dan harus dituangkan dalam bentuk undang-undang, ternyata hanya diatur dengan keputusan presiden. Sebaliknya perjanjian-perjanjian yang karena materinya tidak memerlukan persetujuan DPR dan cukup diatur dengan Keputusan Presiden dituangkan dalam bentuk undang-undang. Seharusnya menurut Surat Keputusan Presiden tertanggal 22 Agustus materi-materi tersebut merupakan materi penting dan fundamental. Guna mengatasi kesimpangsiuran tentang proses dan prosedur pembuatan dan ratifikasi perjanjian internasional. Departemen Luar Negeri dalam rapat kerja dengan DPR tertanggal 29 Mei 1968 mengeluarkan Surat Sekretaris Bagian A Biro Perundang-undangan DPRGR No. AD.1/1535/DPRGR/1968 perihal prosedur dan proses ratifikasi. Ratifikasi perjanjian internasional dalam surat tersebut dijelaskan dan dinyatakan:

1. Sesuahi naskah perjanjian *subject to ratification* yang telah ditandatangani oleh wakil RI pada akhir suatu konferensi internasional atau suatu perundingan, dimintakan pendapat politis serta persetujuan kepada Pimpinan Departemen Luar Negeri, untuk selanjutnya dimintakan pengesahan dari Presiden oleh Menteri Luar Negeri.
2. Sebelum mengesahkannya Presiden minta kepada DPR untuk menyetujuinya terlebih dahulu. Sebelum Menteri Luar Negeri minta pengesahan kepada Presiden, Direktorat yang bersangkutan di DEPLU terlebih dahulu mengadakan Suatu konsultasi antar Departemen yang berkepentingan perjanjian. Pembahasan secara teknis para prinsipnya diserahkan kepada masing-masing departemen.
3. Di dalam konsultasi antar Departemen tersebut disiapkan pula suatu Rancangan Undang-Undang (disingkat RUU) beserta penjelasannya untuk disampaikan kepada Presiden, dengan Amanat Presiden disampaikan ke DPR yang kemudian untuk disetujui.
4. Setelah memperoleh persetujuan DPR, RUU tersebut ditandatangani dan disahkan oleh Presiden serta diundangkan oleh Sekretaris Negara. Ratifikasi persetujuan internasional yang bukan bersifat perjanjian:
  - (1). Tiap-tiap persetujuan yang bukan bersifat perjanjian hanya memerlukan persetujuan Presiden dan Dewan menteri saja, dan biasanya mulai berlaku setelah hari pertukaran nota.
  - (2). Persetujuan-persetujuan yang ditandatangani sendiri oleh Presiden/Perdana Menteri tidak memerlukan persetujuan Dewan Menteri dan jika dikehendaki dinyatakan mulai berlaku pada hari penandatanganan atau setelah pertukaran nota.
  - (3). Persetujuan-persetujuan yang lazimnya berbentuk *agreement* akan disampaikan kepada DPR hanya untuk diketahui, setelah disahkan oleh Menteri.

Pelaksanaan perjanjian internasional untuk mengikatkan diri (*to be bound*) tidak hanya dengan ratifikasi. Posisi Indonesia

sekalipun belum meratifikasi Konvensi Wina 1969, namun prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalamnya telah menjadi bagian hukum nasional sebagaimana diatur di dalam UU No.24 tahun 2000. Konvensi Wina 1969 berlaku dan mengikat bukan melalui ratifikasi, melainkan melalui transformasi dan adopsi. Dengan demikian, Indonesia dapat dikatakan sudah mengikat diri pada Konvensi Wina 1969 melalui transformasi dan adopsi, bukan ratifikasi.

## RENCANA PEMBELAJARAN (RP)

Satuan Pendidikan : Fakultas Hukum  
Mata Kuliah : Hukum Perjanjian  
Internasional  
Pertemuan : 12  
Alokasi Waktu : 2 x 50 menit  
Metode : Ceramah dan Diskusi

### I. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan persyaratan dalam perjanjian internasional

### II. Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa dapat menjelaskan persyaratan dalam perjanjian internasional

### III. Indikator

1. Mahasiswa dapat menerangkan kembali mengenai persyaratan dalam perjanjian internasional

### IV. Materi Pokok

1. Persyaratan perjanjian internasional.

### V. Pengalaman Belajar

Tahapan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media/Alat
Kegiatan Awal	1. Memberikan review tentang ratifikasi perjanjian internasional.	1. Memperhatikan dan mencatat	Powerpoint Whiteboard

Kegiatan Inti	1. Menjelaskan mengenai persyaratan perjanjian internasional.	1. Mencatat 2. Mendengarkan 3. Mengajukan pertanyaan 4. Menyampaikan pendapat	Powerpoint Whiteboard
Kegiatan Akhir	1. Menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa 2. Mengajukan pertanyaan 3. Memberikan kesimpulan	1. Mengajukan pertanyaan 2. Mendengarkan jawaban dosen	Powerpoint Whiteboard

# BAB VIII

## PENSYARATAN DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

### A. Pengertian Pensyaratan (*Reservation*)

**M**asalah pensyaratan berkaitan erat dengan berlakunya perjanjian internasional. Perjanjian internasional dapat berlaku dengan adanya penerimaan secara bulat (*unamity principles*) terhadap substansi perjanjian internasional. Dalam kenyataannya, tidak semua substansi perjanjian dapat diterima dan berlaku. Dalam praktek ada dua sisi yang harus menjadi pertimbangan. Pertama, bahwa Negara karena kepentingan nasionalnya harus menerima dan meratifikasi sebagai pernyataan mengikatkan diri terhadap perjanjian karena perjanjian itu membawa manfaat yang positif dalam memperjuangkan kepentingan negaranya. Kedua, disisi lain terdapat substansi perjanjian yang dirasakan tidak sesuai bahkan bertentangan dengan kepentingan nasionalnya. Untuk mengatasi masalah tersebut berdasarkan Hukum perjanjian nasional dan kebiasaan internasional suatu negara dapat ikut serta dalam perjanjian internasional terutama yang bersifat multilateral dengan mengajukan beberapa persyaratan (*reservation*).

Hal ini, apabila perjanjian internasional tersebut memungkinkan suatu Negara ikut serta dalam perjanjian dengan pensyaratan. Pensyaratan dapat dilakukan dengan cara:

- (1) Mengadakan interpretasi tertentu pada pasal-pasal tertentu tersebut sesuai dengan kepentingannya.
- (2) Menyatakan pasal atau pasal-pasal tertentu tak berlaku baginya.
- (3) Menyatakan bahwa pada pasal-pasal tertentu akan diadakan perubahan sesuai dengan kepentingannya.

Pensyaratan dapat dinyatakan pada semua tahap-tahap pembuatan perjanjian mulai tahap perundingan, penandatanganan hingga pengesahan (*ratification*). Menurut *Harvard Research Comment* pada Pasal 13 menyatakan:

*" A reservation is a formal declaration by which a state , when signing, ratifying or acceding to a treaty, specifies as a condition of its willingness to become a party to the treaty certain terms which will limit the effect of treaty in so far as it may apply in the relations of that State with the other States which may be parties to the treaty " .*

Maksud reservasi di atas adalah untuk mengurangi atau membatasi dampak dari ketentuan konvensi terhadap suatu negara, Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf d Konvensi Wina 1969: "Pensyaratan artinya suatu pernyataan sepihak, dengan bentuk dan nama apapun yang dibuat oleh suatu negara, ketika menandatangani, meratifikasi, mengakseptasi, menyetujui, atau mengaksepsi atas suatu perjanjian internasional, yang maksudnya untuk mengesampingkan atau mengubah akibat hukum dan tertentu perjanjian dalam ketentuan-ketentuan penerapannya terhadap negara yang bersangkutan, Dari bunyi pasal di atas ditemukan adanya kata-kata: "...untuk mengesampingkan atau mengubah akibat hukum dari pasal-pasal tertentu dari perjanjian terhadap negara yang dalam penerapannya bersangkutan," Kata ini memiliki makna, bahwa negara tertentu memang tidak ingin terikat pada pasal-pasal tertentu yang dianggap bertentangan dengan Kepentingan nasionalnya - setidaknya-pasal tersebut memberatkan posisi negaranya.

Pensyaratan dapat dilakukan dan akan berlaku apabila disetujui oleh Negara-negara peserta lainnya. Dalam praktek, Austria pada tahun 1925, mengajukan persyaratan pada konvensi mengenai minuman keras dan narkoba (*Convention on Opium and Drugs*). Persyaratan yang diajukan oleh Austria tersebut menimbulkan keragu-raguan untuk diterima. Komite Liga Bangsa-Bangsa (LBB) memberi pandangan bahwa Negara-negara peserta perjanjian harus menyetujuinya. Demikian pula, pada tahun 1926 Hungaria mengajukan persyaratan dan Amerika pada Konvensi

Perbudakan (slavery) telah diajukan untuk diterima. Berkaitan dengan banyaknya persyaratan yang diajukan negara-negara terhadap perjanjian multilateral. Pada tahun 1931 Majelis Umum LBB menyatakan:

*The assembly consider that a reservation can only be made at the moment of ratification if all the other signatory States agree or if such a reservation has been provided for in the text of the Convention.*

### **B. Prinsip Kesepakatan Bulat (*Unanimity Principles*)**

Reservasi merupakan suatu asas yang menyimpang dari asas kesepakatan bulat (*unanimity rule*) dan ini dimiliki oleh setiap negara. Mahkamah Internasional dalam kasus *Genocide Convention* tahun 1951 berpendapat:

*"every State has an absolute right to make reservations at will and to become a party to a multilateral Convention subject to such reservations and notwithstanding any objections made."*

Pernyataan yang sama dalam doktrin Pan- American dengan pernyataan:

*"States are entitled to formulate a reservation on signature or ratification of a treaty unless the treaty prohibits reservation or provides that only specified reservation, which do not include the reservation in question."*

Pandangan tradisional tentang reservasi yang menjadi pedoman saat ini dikemukakan oleh Sir William Markin's dengan menyatakan:

*" If i sign and submit to you for signature a written contract containing twenty clauses and you sign it after adding some such words as 'excluding clause ten' or some other expression modifying its terms, no contract is concluded , and the only effect of your qualified signature is , firstly, to destroy may offer to you by a refusal of it and, secondly, to make a fresh offer to me in a modified form. If, on the other hand, before making the modification you inquire of me whether i am prepared to assent ,to this change in the terms*

*of the contract and i assent, or if i sign the contract after you have made your modification and with knowledge of it, the situation is different; a contract is concluded, though differing from that which was originally put forward. The foregoing is believed to be a correct statement of English law, and these principles have received general recognition as the basis of the law governing reservations to treaties "*.

Setiap Negara memiliki hak untuk mengajukan atau melakukan persyaratan terhadap ketentuan-ketentuan tertentu perjanjian multilateral, kecuali perjanjian itu sendiri yang tidak menghendaki. Pasal 9 Konvensi Wina 1969 telah mengatur pembatasan- pembatasan tertentu terhadap konvensi, yaitu bahwa apabila setiap negara berhak mengajukan reservasi kecuali apabila:

1. Perjanjian melarang atau ada ketentuan- ketentuan dalam perjanjian yang bersangkutan yang melarang Negara-negara peserta untuk mengajukan reservasi Larangan tersebut ditujukan, baik terhadap seluruh ketentuan dalam perjanjian ataupun hanya terbatas pada pasal-pasal tertentu saja.
  - (1) Konvensi Jenewa mengenai Landas Kontinen 1958, dimana Pasal 12 terdapat larangan untuk mengadakan reservasi yang diberlakukan terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 konvensi tersebut.
  - (2) Konvensi tentang Kerugian yang disebabkan oleh Pesawat Udara Asing Terhadap Pihak Ketiga di atas Permukaan Bumi (*Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on Surface, 1952*) Pasal 39 yang melarang reservasi secara keseluruhan.
  - (3) Piagam PBB yang melarang sama sekali reservasi terhadap isi Piagam PBB.
2. Perjanjian yang menentukan bahwa hanya reservasi yang khusus yang diperkenankan dan tidak termasuk dalam pengertian "*reservation in question*" yaitu reservasi yang materinya telah ditentukan secara khusus. Misalnya Konvensi Tunggal Narkotika Pasal 49.

3. Reservasi yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud perjanjian. Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila reservasi sesuai dengan tujuan dan maksud perjanjian. Hak untuk mengajukan reservasi tetap ada, meskipun reservasi tidak diatur secara tegas dalam perjanjian yang bersangkutan.

Prinsip Pan-Amerika Prinsip ini timbul sebagai reaksi atas prinsip kesepakatan bulat (*unanimity principle*), bahwa untuk melakukan persyaratan tidak memerlukan adanya persetujuan bulat dari negara-negara peserta perjanjian. Dasar pertimbangannya adalah bahwa negara yang memiliki kedaulatan tidak dapat dipaksakan untuk tunduk dan terikat kepada perjanjian internasional yang menurut pertimbangannya tidak menguntungkan. Prinsip ini dipergunakan dan berkembang dengan dasar pertimbangan, yaitu :

1. Adanya keinginan untuk menjadikan perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional positif dengan pengaturan sebanyak mungkin persoalan-persoalan dengan perjanjian multilateral.
2. Sistem ini menekankan pada kedaulatan negara.

### **C. Akibat Hukum Persyaratan**

Bagi negara-negara yang persyaratan terhadap suatu perjanjian internasional memiliki implikasi hukum berupa akibat, diantaranya berupa:

- a) Suatu persyaratan yang diajukan oleh suatu negara dan diterima oleh negara peserta lain, maka antara negara yang menyatakan persyaratan dan negara yang menerima persyaratan tersebut, perjanjian tersebut akan berlaku diantara mereka.
- b) Suatu keberatan oleh negara peserta lain terhadap suatu persyaratan tidak mengkesampingkan berlakunya perjanjian antara, kecuali bila maksud yang bertentangan secara tegas dinyatakan oleh negara yang keberatan.
- c) Suatu tindakan yang menyatakan keinginan suatu negara untuk diikat dalam suatu perjanjian dan berisikan suatu persyaratan

mulai berlaku sejak setidaknya satu peserta lain menerima persyaratan tersebut.

#### **D. Pratek Indonesia**

Pasal 1 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2000 menyatakan reservasi merupakan pernyataan sepihak Pemerintah Indonesia untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional. Reservasi tidak dapat dilakukan, apabila diatur oleh perjanjian internasional itu sendiri dan reservasi itu ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian. Pernyataan Pemerintah Indonesia mengenai reservasi dapat ditarik kembali setiap saat secara tertulis menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional. Praktek Indonesia berkaitan dengan masalah reservasi dalam hubungan internasional belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Dalam banyak hal Indonesia turut serta dalam perjanjian internasional tanpa mengadakan reservasi. Reservasi yang pernah diajukan Indonesia terhadap Konvensi Hukum Laut 1958 mengenai Hukum Laut. Konvensi Hukum Laut 1958 ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 1958 dan diratifikasi melalui Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1961 pada tanggal 16 September 1961. Undang- undang tersebut hanya berisi 2 pasal. Pasal 1 mengandung adanya persetujuan terhadap tiga Konvensi Jenewa mengenai hukum laut, yakni:

1. Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas yang terdiri 22 Pasal;
2. Konvensi mengenai Landas Kontinen yang terdiri dari 25 Pasal.
3. Konvensi mengenai Laut Lepas yang terdiri dari 37 Pasal.

Reservasi yang dilakukan Indonesia adalah "laut teritorial dan menyangkut penafsiran tentang perairan pedalaman yang menurut kepentingan Indonesia harus ditafsirkan sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Persyaratan juga dilakukan Indonesia terhadap Konvensi Tokyo

(1963) tentang Pasal 24 ayat (1) *Offences and Certain Other acts Committed on Board air Craft*, Pasal 12 ayat (1) Konvensi Den Haag (1970) tentang *the Suppression of Unlawful Seizure of Air Craft* dan Pasal 24 ayat (1) Konvensi Montreal (1971) tentang *the Suppression on Unlawful acts againts the Safety of Civil Aviation* yang diratifikasi dengan UU No. 2 Tahun 1976. Selain itu, Indonesia juga mengajukan pensyaratan terhadap Konvensi Tunggal Narkotika khususnya Pasal 48 ayat (2) yaitu bahwa Indonesia tidak mengakui adanya yurisdiksi mengikat (*compulsory jurisdiction*) dari Mahkamah Internasional. Perkara yang hendak diajukan ke Mahkamah Internasional harus mendapat persetujuan para pihak. Dengan demikian, Pemerintah seharusnya Indonesia menaruh perhatian yang lebih besar lagi terhadap masalah pensyaratan. Banyak perjanjian-perjanjian internasional multilateral yang diikuti dan diratifikasi Indonesia, namun sangat jarang Indonesia melakukan pensyaratan. Padahal pensyaratan dapat dilakukan dalam rangka ikut serta dalam berbagai perjanjian internasional, tanpa mengorbankan kepentingan nasional Indonesia.

## **RENCANA PEMBELAJARAN (RP)**

Satuan Pendidikan	: Fakultas Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Perjanjian Internasional
Pertemuan	: 13
Alokasi Waktu	: 2 x 50 menit
Metode	: Ceramah dan Diskusi

### **I. Standar Kompetensi**

Mahasiswa dapat menjelaskan pembatalan, penangguhan dan berakhirnya perjanjian internasional

### **II. Kompetensi Dasar**

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pembatalan dalam perjanjian internasional
2. Mahasiswa dapat menjelaskan penangguhan perjanjian internasional
3. Mahasiswa dapat menjelaskan berakhirnya perjanjian internasional

### **III. Indikator**

1. Mahasiswa dapat menjelaskan kembali pembatalan dalam perjanjian internasional
2. Mahasiswa dapat menjelaskan kembali penangguhan perjanjian internasional
3. Mahasiswa dapat menjelaskan kembali berakhirnya perjanjian internasional

### **IV. Materi Pokok**

1. Pembatalan dalam perjanjian internasional
2. Penangguhan perjanjian internasional
3. Berakhirnya perjanjian internasional

## V. Pengalaman Belajar

Tahapan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media/Alat
Kegiatan Awal	1. Memberikan review tentang persyaratan perjanjian internasional	1. Memperhatikan dan mencatat	Powerpoint Whiteboard
Kegiatan Inti	1. Mahasiswa dapat menjelaskan kembali pembatalan dalam perjanjian internasional 2. Mahasiswa dapat menjelaskan kembali penangguhan perjanjian internasional 3. Mahasiswa dapat menjelaskan kembali berakhirnya perjanjian internasional	1. Mencatat 2. Mendengarkan 3. Mengajukan pertanyaan 4. Menyampaikan pendapat	Powerpoint Whiteboard
Kegiatan Akhir	1. Menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa 2. Mengajukan pertanyaan 3. Memberikan kesimpulan	1. Mengajukan pertanyaan 2. Mendengarkan jawaban dosen	Powerpoint Whiteboard

# BAB IX

## PEMBATALAN, PENANGGUHAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL

### A. Pembatalan Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional dibuat berdasarkan prinsip persetujuan (*consent*) dengan negara-negara lain. *Pacta tertiis nec nocent nec prosunt-facta sunt servanda*. Pasal 11 Konvensi Wina 1969 mengatur hal tersebut ; “ *The consent of a State to be bound by a treaty may expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.*” Pengadilan Internasional Permanen dalam kasus *Certain German Interest in Polish upper Silesia*, memutuskan:

“*A treaty only creates law as between the States which are parties to it; in case of doubt, no right can be deduced from it in favour of third States.*”

Logika hukum yang berlaku pada proses pembatalan juga sama dengan berlakunya perjanjian internasional yaitu *consent*. Pembatalan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Konvensi Wina 1969 : “*The validity of a treaty or of the consent of a State to be bound by a treaty may be impeached only through the application of the present Convention.*”

Pembatalan perjanjian internasional oleh suatu Negara dapat dilakukan, apabila adanya unsur paksaan menggunakan kekerasan atau ancaman dalam mentaati berlakunya perjanjian internasional. Faktor lain adalah karena perjanjian internasional bertentangan dengan prinsip-prinsip umum atau *jus cogens*.

“*... a treaty has been invalidated by jus cogens or terminated by fundamental change of circumstances, to have dispute concerning such claims of invalidity or termination of a treaty*”

*submitted to a process of judicial settlement, arbitration, or conciliation.”*

Lebih lanjut J.G. Strake menyatakan : *“the viana Convention dealt with the following six grounds of invalidity of treaties : (1) Treaty-making capacity. (2) error. (3) Fraud. (4) Corruption. (5) Coercion (6) conflict with a norm of jus cogens.* Selain itu dapat juga karena *exchange of circumstances.*

**(1) Treaty-making capacity.**

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Konvensi Wina 1969 pihak-pihak yang mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional adalah :

- a) Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Menteri Luar Negeri yang bermaksud melakukan tindakan-tindakan untuk menandatangani perjanjian.
- b) Kepala Diplomatik dengan tujuan mengadopsi naskah perjanjian antara Negara Pemberi dan Pemberi Kuasa.
- c) Wakil-wakil yang diberi kuasa untuk menghadiri konferensi internasional atau organisasi internasional atau salah satu organnya, dengan tujuan menerima naskah perjanjian.

Secara hukum, pihak-pihak yang tidak mempunyai wewenang hokum melakukan perundingan, penandatanganan, penerima dan pengesahan perjanjian internasional, maka dapat dijadikan salah satu sebab untuk membatalkan perjanjian yang dibuat.

**(1) Penipuan (*Fraud*).**

Salah satu asas yang dipergunakan dalam melakukan perundingan, penandatanganan dan pengesahan perjanjian internasional adalah itikad baik (*good faith*). Apabila dalam kenyataannya terdapat unsur penipuan, baik mengenai prosedur formal perjanjian ataupun substansi perjanjian, maka para pihak yang telah menerima perjanjian tersebut dapat membatalkannya. Pasal 49 Konvensi Wina 1969 menganggap hal demikian besar sesuai dengan ketentuannya, yaitu :

*“if a State has been induced to conclude a treaty by the fraudulent conduct of another negotiating State, the State*

*may invoke the fraud as invalidating its consent to be bound by the treaty."*

**(2) Kekeliruan (Error).**

Error atau kekeliruan dapat dijadikan salah satu alasan untuk membatalkan perjanjian internasional. Kekeliruan ini dapat terjadi pada syarat formal karena kekeliruan terhadap orang yang menandatangani atau orang yang tidak memiliki wewenang hukum, atau substansi perjanjian itu sendiri. Dengan demikian perjanjian itu dengan sendiri batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya menjadi alasan pembatalan oleh para pihak. Mahkamah Internasional Permanen menunjukkan kasus *the Green Land 1919* dan *the Temple* yang membatalkan persetujuan, apabila :

- 1) *The error relates to a fact or situation which was assumed by the State invoking the error to exist at the time when the treaty was concluded; and*
- 2) *That fact or situation formed an essential basis of its consent to be bound by the treaty.*

Kekeliruan tidak menjadi syarat batalnya suatu perjanjian, apabila kekeliruan tersebut sengaja dibuat, sehingga negara yang bersangkutan menyebabkan situasi menjadi error. Alasan-alasan yang berkembang dalam hukum kebiasaan internasional di atas (international customary Law) menjadi dasar pertimbangan bagi pengaturannya di dalam Konvensi Wina 1969, khususnya Pasal 48 yakni :

- 1) *A State may invoke an error in a treaty as invalidating its consent to be bound by the treaty if the error relates to a fact or situation which was assumed by that State to exist at the time when the treaty was concluded and formed an essential basis of its consent.*
- 1) *Paragraph 1 shall not apply if the State in question contributed by its own conduct to the error or if the*

*circumstances were such as to put that State on notice of a possible error.*

- 3) *An error relating only to the working of the text of a treaty does not effect its validity.*

### **(3) Kecurangan (Corruption)**

**1** Pasal 50 Konvensi Wina menyatakan, bahwa :  
*“if the expression of State’s consent to be bound by a treaty has been procured through the corruption of its representatives directly or indirectly by another negotiating State, the State may invoke such corruption as invalidating its consent to be bound by the treaty.”*

Apabila persetujuan Negara untuk terikat pada perjanjian internasional diperoleh melalui kecurangan yang dilakukan oleh wakil-wakilnya pada saat melakukan perundingan, penandatanganan baik langsung maupun tidak langsung dengan Negara lain, maka persetujuan tersebut dapat menjadi alasan pembatalan untuk tidak terikat pada sebuah perjanjian.

### **(4) Perbuatan Keadaan yang Fundamental (*Fundamental change of circumstances*)**

Penundaan berlakunya perjanjian internasional dapat dilakukann karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969, yakni :

- 1**
- 1) *A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a ground for termination or withdrawing from the treaty, unless :*
- a) *the existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty;and*
  - b) *the effect of the change is radically to transform the extent of obligation still to be performed under the treaty*

- 2) *A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from a treaty:*
  - a) *If the treaty established a boundary; or*
  - b) *If the fundamental change is the result or a breach by the party invoking it either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed any other party to the treaty*
- 3) *If under the foregoing paragraph, a party may invoke a fundamental change or operation of the treaty.*

Penundaan berlakunya perjanjian internasional dapat terjadi karena perubahan keadaan yang fundamental seperti masalah politik yang tidak dapat diprediksi oleh anggota Negara-negara pada saat penandatanganan perjanjian. Perubahan tersebut tidak berpengaruh bilamana perubahan dimaksud justru sangat dan/atau menjadi penting dan menjadi dasar pengikat perjanjian dan pengaruh perubahan tidak radikal yang menyebabkan terganggunya negara-negara melaksanakan kewajiban sebagaimana dikehendaki perjanjian.

#### **B. Penundaan Berlakunya Perjanjian Internasional**

Pasal 57 Konvensi Wina 1969 tentang "*Suspension of the operation of a treaty under its provisions or by consent of the parties.*" Perjanjian internasional berlakunya dapat ditunda dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57, yaitu :

- 1 *"The operation of treaty in regard to all the parties or to particular party may be suspended:*
  - a) *In conformity with the provisions of treaty; or*
  - b) *At any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting parties"*

Ada alasan, mengapa berlakunya perjanjian internasional dapat ditangguhkan, karena ketentuan perjanjian internasional itu sendiri dan atas persetujuan bersama Negara-negara. Penundaan

berlakunya perjanjian internasional dapat terjadi karena proses berlakunya perjanjian internasional menunggu jumlah ratifikasi sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian internasional itu sendiri, misalnya Konvensi Wina berlaku tahun 1980 walaupun ditandatangani tahun 1969 sampai menunggu jumlah ratifikasi. Begitu pula dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS III) 1982 baru berlaku 1994 menunggu 60 negara peratifikasi.

Perjanjian internasional yang bersifat multilateral berlakunya dapat ditunda dengan alasan-alasan sebagaimana diatur pada Pasal 58 Konvensi Wina 1969, yaitu:

- 1) *Two or more parties to a multilateral treaty may conclude an agreement to suspend the operation of provision of the treaty, temporarily and as between themselves, if:*
  - a) *The possibility of such a suspension is provided for by the treaty; or*
  - b) *The suspension in question is not prohibited by the treaty and ;*
    - i. *Does not effect the enjoyment by the other parties of their right under the other parties of their right under the treaty or the performance of their obligation.*
    - ii. *Is not incompatible with the object and purpose of the treaty*
- 4) *Unless in a case falling under paragraph 1(a) the treaty otherwise provides, the parties in question shall notify the other parties of their intention to conclude the agreement and of those provisions of the treaty the operation of which they intend to suspend.*

Perjanjian multilateral berlakunya dapat ditunda melalui agreement tersendiri yang dilakukan oleh para pihak. Penundaan ini biasanya bersifat sementara, apabila perjanjian itu menyediakan mekanisme pengaturan penundaan dan/atau penundaan itu tidak dilarang oleh perjanjian yang tidak

mempengaruhi hak pihak lain dalam melaksanakan isi atau substansi perjanjian; serta tidak menyimpang dari tujuan perjanjian.

### **C. Berakhirnya Perjanjian Internasional**

Secara umum perjanjian internasional dapat berakhir dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Karena telah tercapainya tujuan perjanjian;
- 2) Karena habis berlakunya perjanjian;
- 3) Karena hilangnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya objek perjanjian;
- 4) Karena adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian;
- 5) Karena diadakannya perjanjian antara para peserta kemudian yang meniadakan perjanjian terdahulu;
- 6) Karena dipenuhi syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri; dan
- 7) Diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain.

Berdasarkan alasan-alasan umum di atas dapat ditarik 2 kategori alasan, yaitu alasan subjektif, bahwa berakhirnya perjanjian internasional ditentukan oleh para pihak peserta perjanjian; dan alasan objektif ditentukan oleh objek perjanjian yang telah punah atau karena ketentuan perjanjian itu sendiri, karena apa yang menjadi tujuan perjanjian telah tercapai.

Dalam praktek hubungan internasional seringkali pembatalan perjanjian terjadi secara sepihak (*denunciation*) atau mengundurkan diri dari perjanjian tanpa alasan yang jelas. Di dalam Konvensi Genocide dan Konvensi-konvensi tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang. Pasal 63 Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat menetapkan bahwa pembatalan atau pernyataan tidak terikat lagi mulai berlaku 1 sesudah pemberitahuannya dilakukan kepada Dewan Federasi Swiss.

Berbeda dengan masalah pengunduran diri dari perjanjian internasional yang tidak pernah diatur dalam perjanjian

internasional, maka ketentuan yang dipakai adalah hukum kebiasaan internasional. Dalam kasus Indonesia yang pernah menyatakan keluar atau mengundurkan diri dari keanggotaan PBB tanpa melalui mekanisme tertentu pada tahun 1965. Pengunduran diri Indonesia dari keanggotaan PBB diajukan secara tertulis kepada SEKJEN PBB. Sekjen PBB menjawab :

*“in his reply, the Secretary-General pointed out that the position taken by the Indonesian Government has given rise to a situation in regard to which no express provision is made in the Charter.”*

Konvensi Wina 1969 memberi batasan waktu bagi anggota-anggotanya yang mengundurkan diri melalui pernyataan pengunduran diri mulai berlaku 12 sebelum pembatalannya yang disetujui oleh anggota-anggota perjanjian.

## RENCANA PEMBELAJARAN (RP)

Satuan Pendidikan : Fakultas Hukum  
Mata Kuliah : Hukum Perjanjian  
Internasional  
Pertemuan : 14  
Alokasi Waktu : 2 x 50 menit  
Metode : Ceramah dan Diskusi

### I. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat menjelaskan jus cogens dalam hukum perjanjian internasional

### II. Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa dapat menjelaskan jus cogens dalam hukum perjanjian internasional

### III. Indikator

1. Mahasiswa dapat menjelaskan kembali jus cogens dalam hukum perjanjian internasional

### IV. Materi Pokok

1. Jus cogens dalam hukum perjanjian internasional

### V. Pengalaman Belajar

Tahapan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media/Alat
Kegiatan Awal	1. Memberikan review tentang jus cogens	1. Memperhatikan dan mencatat	Powerpoint Whiteboard

Kegiatan Inti	1. Mahasiswa dapat menjelaskan jus cogens dalam hukum perjanjian internasional.	1. Mencatat 2. Mendengarkan 3. Mengajukan pertanyaan 4. Menyampaikan pendapat	Powerpoint Whiteboard
Kegiatan Akhir	1. Menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa 2. Mengajukan pertanyaan 3. Memberikan kesimpulan	1. Mengajukan pertanyaan 2. Mendengarkan jawaban dosen	Powerpoint Whiteboard

### A. Masalah Jus Cogen

Jus Cogen adalah suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya dapat diubah oleh suatu norma dasar hukum internasional umum yang baru yang mempunyai sifat yang sama.<sup>32</sup> Jus cogen dapat berfungsi sebagai alat control bagi berlakunya perjanjian internasional, bahkan jus cogen dapat membatalkan – penundaan berlakunya perjanjian internasional, disamping sebab-sebab lain yang sudah diuraikan dimuka yaitu, karena alasan *exchange of circumstances*, *fraud*, *coercion* *corruption*. Konvensi Wina Pasal 53 menyangkut<sup>33</sup> “*treaties conflicting with a peremptory norm of general international law*” menyatakan secara tegas bahwa

*“A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflict with a paremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as a norm from which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character”*

Jus cogen merupakan prinsip yang telah diterima dan diakui sebagai prinsip hukum yang lahir dan berkembang dalam

<sup>32</sup> Lihat Pasal 53 Konvensi Wina 1969.

<sup>33</sup> Konvensi Wina 1969 masih banyak mengalami rumusan-rumusan atau pengertian-pengertian yang tidak jelas. Sebagai suatu kodifikasi Konvensi Wina merupakan awal permulaan yang baik bagi pengkodifikasian asas dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam praktek kebiasaan internasional.

hukum kebiasaan internasional dan dijadikan dasar dan mendasari berlakunya hukum perjanjian internasional, disamping prinsip-prinsip lain seperti prinsip itikad baik, *facta sunt servanda*, dan kesepakatan, yang tidak boleh dilanggar. Bahkan apabila dikaji dan dianalisis Pasal 53 Konvensi Wina yang dimaksud dengan *jus cogens* tersebut adalah asas-asas itikad baik, kesepakatan, dan asas *facta sunt servanda* itu sendiri. Memang tidak mudah untuk merumuskan pengertian *jus cogens* secara definitif. Komisi Ahli Hukum Internasional yang membawa mandat PBB sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Piagam PBB, sejak tahun 1994 sudah mulai bekerja untuk mengkodifikasi kebiasaan-kebiasaan internasional menjadi rumusan Konvensi Wina. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang salah satunya berasal dari konsepsi-konsepsi ahli hukum internasional adalah masalah *Jus Cogens*.

Suy<sup>34</sup> sebagai salah satu ahli hukum internasional memberikan definisi mengenai *Jus cogens* adalah: “seperangkat ketentuan-ketentuan hukum umum yang tidak memiliki ketaatan yang dapat mempengaruhi esensi dari sistem hukum yang sangat luas yang dapat membatalkan hukum terlepas dari perjanjian itu sendiri :

*“jus cogens is as the body of those general rules of law whose non-observance may affect the very essence of the legal system to which they belong to such an extent that the subject of law may no, under pain of absolute nullity, depart from them in virtue of particular agreement”*

Dengan demikian, perjanjian internasional dapat batal terlepas dari alasan-alasan yang termuat dalam perjanjian internasional itu sendiri, apabila bertentangan dengan *Jus cogens*. Dengan demikian Suy tidak memberikan definisi atau pengertian melainkan tujuan atau kekuatan hukum *Jus cogens*. Pengaturan *jus cogens* dalam Konvensi Wina sangat sedikit sekali sebagai dasar hukum perjanjian internasional positif. Tercatat hanya 4 pasal, yaitu Pasal 53 perjanjian yang batal karena bertentangan dengan *jus cogens*, Pasal 64 timbulnya suatu *jus cogens* baru,

---

<sup>34</sup> Suy dalam I.M. SinClair., Op. Cit., h. 110

Pasal 66 Prosedur penyelesaian hukum dan Pasal 71 akibat-akibat yang timbulnya karena batalnya perjanjian yang disebabkan bertentangan dengan Jus cogens.

Terbatasnya pengaturan masalah jus cogens Wina memaksa kita untuk mendalaminya melalui praktek kebiasaan internasional yang dikembangkan dan berkembang melalui konsepdikemukakan para ahli hukum konsep yang internasional. Setiap ahli hukum mempunyai dasar dan pandangan yang berbeda-beda mengenai jus cogens, karena rumusan atau hal ini sangat beralasan karena pengertian yang termuat dan terkandung di dalam115 Mengingat berat Konvensi Wina sangat samar-samar, dan sulit untuk merumuskan konsep jus cogens secara general, mengingat latar belakang timbulnya asas ini bukan berasal dari konsep hukum internasional melainkan dari konsep hukum perdata nasional, yang memerlukan perjuangan untuk dapat diterima secara umum dalam rumusan yang definitif. I.M. Sinclair, menjelaskan bahwa “... *the concept of jus cogens is wholly general in nature and applicable to any system of law. It is not a concept which has been specially developed within the framework of public international law; on the contrary, it derives from, and is deeply embedded in, particular system of private law.*”

### **B. Pengertian Jus Cogens (*Peremptory Norm of General International Law*)**

Berdasarkan sejarah, pengertian jus cogens diambil dari sistem hukum perdata Romawi yang tertuang dalam *maxim jus publicum privatorum pactis mutari non potest*. Pengertian jus publicum mencakup sistem hukum yang tidak hanya mengatur hubungan antara individu dengan negara, tetapi juga mengatur hubungan antar individu melalui berbagai perjanjian perdata. Kemudian jus publicum berkembang menjadi jus cogens yang menjadi dasar tidak berlakunya berbagai kontrak perdata, apabila bertentangan dengan jus cogens.

Lauterpacht anggota ILC and Special Rapporteurs mengusulkan untuk mencantumkan dalam suatu ketentuan atau pasal Konvensi Wina dengan bunyi: “*a treaty is void if its*

*performance involves an act which is illegal under international law.*" Oleh Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) pendapat Lauterpacht ini dikomentari sebagai berikut:

*"It would thus appear that the test whether the object of the treaty is illegal and whether the treaty is void for that reason is not inconsistency with customary international law pure and simple, but inconsistency with such overriding principles of international law which may be regarded as constituting principles of international public policy (ordre international publik).*

Dengan persetujuan Special Rapporteurs lain Sir Gerald Fitzmaurice, Sir Humphre Waldoc dalam draft akhir konvensi pada tahun 1966 dinyatakan bahwa : *treaties conflicting "with a peremptory nor of general international law atau Jus cogens were void"*

Pada akhirnya Jus cogens dirumuskan dalam Konvensi Wina 1969 dengan alasan yang berbeda-beda. Seperti delegasi Irak menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk ikut serta dalam perjanjian-perjanjian multilateral sebagai suatu hak yang dapat dijadikan unsur jus cogens. Wakil Rusia, Ukraina, Mongola, Algeria dan Tanzania menganggap "unequal treaties" sebagai bertentangan dengan peremptory norm.

Kalau memang disepakati rumusan Jus cogens adalah *peremptory norm*, maka tidak dapat disalahkan delegasi Irak di atas. Hak ini diatur dalam Piagam PBB-Piagam PBB diterima dan diakui, karenanya piagam PBB juga dianggap ukuran sebagai Jus cogens. Demikian juga dengan unequal treaties. Mengikat, berlaku, penundaan, pembatalan, dan berakhirnya perjanjian internasional atas kesepakatan consent semua negara sebagai para pihak, dimana para pihak tersebut mempunyai hak yang sama untuk menentukan substansi perjanjian internasional, sekalipun pengerjaannya dilakukan oleh international law. Commission sebagai Komisi yang ditunjuk dan dipercaya PBB untuk melakukan kodifikasi hukum internasional. Anggota ILC Alfred Verdross memberi kriteria suatu jus cogens melalui pernyataan pendapatnya, yakni :

*"In the field of general international law there are rules having the character of jus cogens. The criterion for these rules consists in the fact that they do not exist to satisfy the needs of individual State but the higher interest of the whole international community. Hence these rules are absolute."*

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh Mantan Hakim Mahkamah internasional Jimenez de Arechaga:

*"What then is the essence of the rules of jus cogens.? the international community recognizes certain principles which safeguard values of vital importance for humanity and correspond to fundamental moral principles these principles are of concern to all State or group of State, but belong to the community as a whole... The observance of these principles, firmly rooted in the legal conviction of the community of States, is required from all members of that community and their violation by any State is resented by all."*

Pendapat di atas mengemukakan tentang ciri-ciri jus cogens, diantaranya mengandung dan menjaga nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang mempunyai jangkauan berlaku universal tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya nilai-nilai ini juga terkandung dan terdapat disemua sistem hukum, baik hukum internasional maupun system hukum nasional. Apabila ada perjanjian-perjanjian internasional yang bertentangan dengan kepentingan umum, maka perjanjian tersebut batal secara hukum, paling tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian.

Jus Cogen merupakan salah satu dasar yang menyebabkan perjanjian internasional batal, yaitu apabila bertentangan dengan norma dasar<sup>1</sup> hukum internasional. Norma dasar hukum internasional sebagai **suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya berubah atau diubah oleh suatu norma dasar hukum internasional hukum yang baru yang mempunyai sifat sama.**

Diterimanya suatu norma atau prinsip hukum yang berlaku secara umum memerlukan proses interaksi. terus menerus yang dirasakan perlu diakomodasi dalam perjanjian internasional serta mempunyai implikasi hukum bagi negara yang melanggarnya.

Bahwa suatu norma atau ketentuan yang berlaku dalam lingkup yang sangat terbatas atau mempunyai daya jangkauan terbatas akan berlaku secara umum apabila diterima dan diakui sebagai suatu prinsipnya. Misalnya "prinsip tanggung jawab negara dan prinsip preventif" yang tumbuh dan berkembang dalam sistem hukum nasional melalui *maxim sic utere tuo ut alienum non laedas* yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Arbitrase Internasional yang menyelesaikan kasus The trail Smelter dengan pernyataan:

*"... no State has the right to use of its territory in such manner as to cause injury by fumes or to the territory of another or the properties or persons therein, when the case is of serious consequence and the injury is established by clear and convincing evidence."*

Selain itu, The Supreme Constitutional Court of West Germany has also considered: *"such legal rules are firmly rooted in the legal conviction of the community of nations and are indispensable to the existence of the law of nations as an international legal order qualify as peremptory norms."*

Ada proses yang yang dilewati dan dialami untuk sampai ke taraf menjadi 'prinsip hukum umum'. Apabila sudah sampai ke tingkat ini, maka prinsip hukum tersebut menjadi jus cogens. Seharusnya prinsip tanggung jawab negara dan preventif menjadi jus cogens, apabila kita sepakat dengan rumusan jus cogens sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Konvensi Wina. Ketidakmampuan dalam memberikan rumusan yang definitif terhadap pengertian jus cogens sangat bisa dipahami. Karena dalam konteks hubungan internasional akan terjadi dinamika hubungan yang memerlukan penyesuaian dan pengakomodasian hukum, terutama hukum perjanjian internasional. Sekalipun dasar

pembuatan perjanjian adalah 'kata sepakat' atau 'consent' tidak berarti bertentangan dengan norma-norma atau prinsip-prinsip yang sudah berlaku umum. Semua norma dan prinsip hukum umum memiliki ciri jus cogens, tergantung bagaimana mengembangkannya.

Yudha Bhakti yang mengutip pendapat anggota ILC mengatakan:

*“the mentioned of some treaties void for conflict with a rules of jus cogens (even with the most careful drafting), lead to misunderstanding as to the position concerning rather not mentioned in the article. If the Commission were to attempt to draw up (even on selective basis), a list of rules of international law which are to regarded engange in a prolonged study of matters which fall outside scope of the present article.”*

Karena selalu berkembang mengikuti ritme pergaulan internasional, maka komisi mengalami kesulitan dalam memberi formulasi yang tepat apa yang dimaksud dengan jus cogens:

*“the emergence of rules having to character of jus cogens is comparatively recent, while international law is in process of rapid development ... the right course to be provide on general terms that treaty is void if it conflict with a rule of jus cogens and to leave the full content of this rule to be worked out in state practice and in the jurisprudence of international tribunals...”*

Pertimbangan mengapa ILC mengalami kesulitan merumuskan arti jus cogens karena hukum internasional berada pada phase perkembangan. Jus cogens merupakan produk organ-organ legislatif, eksekutif dan yudikatif, sedangkan hukum internasional tidak memiliki organ-organ dimaksud bagaimana dapat menciptakan orma-norma hukum jus cogens demikian komentar Schawarzenberger.<sup>127</sup> Pendapat ini sulit diterima, karena hukum internasional tidak hanya terkandung di dalam perjanjian internasional yang dibuat berdasarkan konsensus. Hukum kebiasaan internasional masih berlaku, bahkan fungsinya

sebagai sumber hukum tidak kalah penting dengan hukum perjanjian internasional atau sumber hukum lain. Kebiasaan internasional tumbuh dan berkembang dalam pergaulan masyarakat internasional. Norma hukum tidak hanya ditemukan dalam hukum tertulis (written law) seperti perjanjian internasional, tetapi juga dapat ditemukan dalam kebiasaan internasional. Hukum internasional tumbuh dan berkembang akibat pengaruh langsung

Perubahan sosial dan perjalanan sejarah. Berkaitan dengan hal tersebut, delegasi Meksiko memberikan pengertian tentang jus cogens adalah sebagai berikut: *“rules of jus cogens those rules which derived from principles that the legal conscience of mankind deemed absolutely essential to co-existence in the international community at a given state of its historical development.”*

Kesulitan di atas juga dialami oleh ahli-ahli hukum, sehingga ahli hukum hanya mampu merumuskan tentang maksud, tujuan dan ciri-ciri jus cogens. Sudargo Gautama sebagaimana yang dikutip Yudha Bhakti mengatakan, bahwa public policy yang dianggapnya sebagai jus cogens berfungsi sebagai “rem darurat yang dapat dipakai terhadap suatu ketentuan hukum asing (yang sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum positif dari suatu negara) yang dapat dikategorisasikan merupakan suatu pelanggaran yang sangat berat terhadap sendi-sendi asasi terhadap suatu hukum internasional. Persoalannya adalah, hukum asing yang bertentangan dengan hukum nasional atau sebaliknya, hukum internasional yang bertentangan dengan hukum asing yang sudah dianggap sebagai jus cogens. Mengingat berdasarkan perkembangan dalam praktek dewasa ini telah terjadi tirani hukum internasional terhadap hukum nasional.

Suatu kesulitan lagi yang sudah ada sejak dulu, yakni kesulitan mencari kriteria public policy yang dianggap sebagai ketertiban umum. Keadilan dan ketertiban umum sangat subjectif yang sangat tergantung dari konsepsi-konsepsi hukum masing-masing negara. Phenomena ini terlihat dari *The Payment of Various Serbian Loans in France*, Mahkamah Internasional

Permanen berkenaan dengan kasus ini menyatakan: *“public policy in any particular country is largely dependent on the opinion prevailing at any given time in such country itself.”* Jadi sulit dirumuskan apa yang tolok ukur atau kriteria dari ketertiban umum. Dalam kasus-kasus tertentu, hakim baik pengadilan nasional maupun internasional memberi rumusan secara insidental dan temporal.

Di Indonesia kepentingan umum dianalogikan dengan kepentingan nasional, apakah ini juga dapat dijadikan norma-norma jus cogens. Misalnya dalam bidang Hukum Agraria (UU No. 5 tahun 1960) yang mengakui “hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.” Persoalannya adalah kepentingan nasional yang bagaimana, mengingat dalam praktek yang dinamakan kepentingan nasional justru kepentingan sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan. Apakah kepentingan nasional ini juga termasuk jus cogens.

Pengertian jus cogens yang ciri dan kriteria nya ditentukan berdasarkan kasus-perkasus akan sangat membahayakan keberlangsungan hubungan yang diatur dalam sebuah perjanjian internasional, akan terjadi unequal treaties misalnya terjadi tekanan Negara maju kepada negara berkembang dan/atau miskin untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sebuah perjanjian internasional.

### **C. Kriteria Jus Cogens**

Untuk mengetahui prinsip hukum yang dapat dikategorikan sebagai jus cogens, cara yang ditempuh salah satu dengan melakukan penelitian kembali apa yang dimaksud dengan jus cogens secara hukum. Terlepas dari pro-kontra mengenai konsep hukum jus cogens sebaiknya konsep yang digunakan adalah Konvensi Wina karena telah melalui proses perdebatan dan secara hukum diakui dan diterima masyarakat internasional. Pasal 53 Konvensi Wina menyatakan:

*“A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflict with peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm*

*of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which can be modified only by subsequent norm of general international law having the same character.”*

Berdasarkan konsepsi di atas paling tidak ada 3 kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum apa saja yang dapat dikategorikan sebagai jus cogens. Kriteria-kriteria dimaksud adalah :

- (1) *a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole*
- (2) *as a norm from which no derogation is permitted;*
- (3) *which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character;*

(1) ***A Norm accepted and recognized by the international community of States as a whole***

Kriteria atau ciri pertama yang dipergunakan adalah norma-norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional atau oleh Negara-negara secara keseluruhan. Persoalannya, bagaimana jika norma yang dimaksud tidak diterima secara keseluruhan.

Ukuran yang dapat digunakan terhadap <sup>1</sup> norma yang dapat diterima dan diakui masyarakat internasional secara keseluruhan, apabila norma yang dimaksud sangat “essensial” dan “necessary” atau “pokok” dan “sangat penting”. Menurut delegasi Cyprus yang mengutip pendapat Wolff dan Vattel yaitu: hukum yang penting adalah hukum yang tidak bisa diubah oleh Negara-negara hanya melalui perjanjian “necessary law which nations could not alter by agreemeent.” berbagai ketentuan yang terkandung di dalamnya mengikat negara-negara.

Pembentukan Pasal 53 Konvensi Wina mengandung berbagai polemik, misalnya tentang ‘norma yang diakui dan diterima secara keseluruhan.’ Di dalam

Pasal 50 draft konvensi menandakan, bahwa yang dimaksud dengan 'kata secara keseluruhan' as a whole' bahwa norma tersebut diterima oleh mayoritas negara-negara peserta perjanjian.<sup>135</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Komisi ILC:

*“By inserting the words ‘as a whole’ in article 50 the Drafting Committee had wished to stress that there was no question of requiring a rule to be accepted and recognized as peremptory by all States. It would be enough if a very large majority it so; that would mean that, if one State in isolation refused to accept the peremptory character of a rule, or if that State was supported by a very small number of State, the acceptance and recognition of the peremptory character of the rule by the international community as a whole would not be affected.”*

Kaedah kebiasaan hukum internasional sebagaimana dikatakan oleh Rozakis bahwa “tidak ada satu negarapun memiliki hak menolak dalam penentuan tentang hukum seabgai jus cogens. Selanjutnya dikatakan, bahwa bilamana suatu Negara menolak mengakui ketentuan sebagai hukum tidak mempengaruhi negara-negara lain untuk mengakui dan memberlakukan hukum tersebut.

**<sup>1</sup> (2) As a norm from which no derogation is permitted;**

Darimana asal kaedah yang berlaku secara universal tetap mengundang kontroversi diantara para ahli hukum internasional yang masih memperdebatkannya sampai saat ini. Tarik menarik antara dua kutup yang saling berseberang sudah terjadi sejak penyusunan Draft Konvensi Wina. Schwarzenberger<sup>137</sup> yang pertama menabuh genderang perbedaan dengan mengatakan, keberadaan jus cogens tersusun hanya di dalam sistem hukum yang dilengkapi dengan organ-organ legislatif, executive dan yudikatif, *“the existence of jus cogens is conceivable only in systems of law which are equipped with organs having full fledged legislative, executive and judicial powers.”*

Ada 2 alasan mengapa pendapat ini sulit diterima. Pertama, kalau mau mengakui Pasal 38 ayat (1) Statuta *International Court of Justice* sebagai sumber hukum, perjanjian internasional bukan satu-satunya sumber hukum, masih ada kebiasaan internasional (*international customary law*) yang juga diakui sebagai sumber hukum yang peranannya tidak kalah penting dan keberadaannya tidak pernah dibuat oleh organ-organ dimaksud. Kedua, mahsab positivist yang hanya mengakui perjanjian sebagai sumber hukum ternyata tidak mampu menampung semua aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat internasional. Peran mashab hukum alam (*natural law*) sampai saat ini tetap mewarnai hukum internasional yang menjadi *international customary law* sebagai sumber hukum. Mahsab idealis yang mencari jalan tengah diantara kedua mashab tersebut juga mendapat tempat dalam hubungan masyarakat internasional. Kombinasi antara keduanya menjadi jus cogens lebih cepat berkembang.

**(3) Which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character;**

Ketentuan hukum jus cogens hanya bisa diubah melalui prinsip hukum yang memiliki sifat yang sama. Kovenensi Wina dibentuk dan terbentuk berdasarkan asas *pacta tertiis nec nocent nec prosnt – facta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Konvensi, maka proses perubahan secara alami semestinya atas dasar persetujuan 'consent' para pihak dalam perjanjian. Untuk jus cogens yang terbentuk atau dibentuk berdasarkan perjanjian internasional mungkin harus melalui proses formal, namun bagaimana dengan jus cogens yang terbentuk atas dasar kebiasaan internasional.

Cukup sulit melakukan perubahan dengan tindakan-tindakan formal terhadap jus cogens ini, mengingat posisinya yang tidak selalu berada di dalam substansi perjanjian. Sudah semestinya praktek negara-negara atas dasar kebutuhanlah yang dapat mengubahnya tanpa proses formal. Seandainya terpaksa menggunakan proses formal hanyalah sebagai tindakan penegasan. Tidak menutup kemungkinan pada waktu

pembahasan Draft Konvensi Wina ada yang mengusulkan, bahwa perubahan jus cogens dapat dilakukan dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ternyata Ian Brownlie memberikan contoh tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan jus cogens, misalnya perang agresi, perdagangan perbudakan, pembajakan, pelanggaran terhadap hak menentukan nasib sendiri dan hukum genocide serta kejahatan-kejahatan yang tidak hanya bertentangan dengan kemanusiaan, tetapi juga kejahatan-kejahatan lingkungan.

#### **D. Prinsip-Prinsip Hukum yang Termasuk Jus Cogens**

Kriteria-kriteria yang dianalisis berdasarkan Pasal 53 Konvensi Wina dan pendapat para ahli hukum internasional memberi gambaran tentang prinsip-prinsip hukum yang dapat dikategorikan sebagai jus cogens. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diatas, diperoleh gambaran tentang prinsip-prinsip yang dapat kriteria-kriteria ini ditentukan dengan melihat unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 53 Konvensi Wina. Berdasarkan kriteria-kriteria yang diperoleh serta dikuatkan oleh berbagai pendapat ahli hukum internasional, baik pada waktu perdebatan penyusunan draft, maupun setelah Konvensi Wina berlaku akan diperoleh gambarann tentang ciri-ciri prinsip-prinsip hukum yang dimaksud sebagai jus cogens. atau setidaknya mengarah untuk menjadi jus cogens diantaranya adalah pengakuan, itikad baik, *facta sunt servanda*, kedaulatan, hak membela diri, tanggung jawab internasional dan kebebasan di laut lepas, termasuk gonocide.

##### **(1) Prinsip Pengakuan**

Lauterpacht mengemukakan, bahwa pengakuan sudah menjadi prinsip hukum yang harus ada pada suatu organisasi yang bernama negara. Perdebatan antara Lauterpacht dengan teorinya *constitutive* dengan Chen dengan teori *deklarative* merupakan perdebatan yang hanya dapat dilihat dari segi akademis. Praktek internasional hampir tidak pernah mengungkapkan persoalan itu lagi. Praktek tetap yakin bahwa pengakuan merupakan prinsip hukum yang diperoleh bagi

suatu negara untuk tetap 'exist' dalam hubungan internasional. Pengakuan ini tidak hanya bagi suatu Negara untuk memperoleh kemerdekaan secara politik, melainkan juga penting bagi negara untuk memperoleh suatu wilayah baru atasbeberapa negara yang yang tidak pernah memperoleh pengakuan berarti secara hukum tidak mempunyai hak untuk melaksanakan hubungan dengan negara-negara lain, seperti Katanga dan Rhodesia, Turki atas wilayah Siprus Utara, klaim Afrika Selatan atas Namibia dan Israel atas wilayah Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan yang sampai hari ini masih menjadi persoalan. Secara politik Israel telah menguasai wilayah Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan, namun secara hukum kedaulatannya atas kedua wilayah tersebut tidak pernah diakui.

## **(2) Prinsip Kedaulatan**

Prinsip kedaulatan merupakan ciri dari suatu organisasi yang bernama negara. Negara tidak akan efektif tanpa adanya kedaulatan, baik secara politik maupun secara hukum. Adanya kedaulatan merupakan keharusan untuk melakukan penguasaan (yurisdiksi) dan pengatawasan terhadap wilayah negaranya secara efektif. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayahnya. Kekuasaan tersebut akan berakhir apabila berhadapan dengan kedaulatan negara lain. Pada saat kedaulatan suatu negara berakhir pada batas wilayahnya, maka muncul kedaulatan negara lain.

Pada awal perkembangannya kedaulatan merupakan 'kekuasaan tertinggi' yang apabila dilihat dari sisi hukum internasional akan menyulitkan untuk mengadakan hubungan antar negara. Kedaulatan tidak mengakui adanya kekuasaan lain, hukum internasional memerlukan pengakuan itu. Berkembangnya konsep kedaulatan terbatas pada praktek hubungan internasional membawa perubahan penting untuk menjadi 'kedaulatan' sebagai suatu prinsip hukum.

Prinsip kedaulatan yang sudah berkembang menjadi *jus cogens* akan membatalkan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, apabila perjanjian internasional yang dibuat

bertentangan dengan prinsip kedaulatan. Perjanjian internasional meletakkan dan menjadikan kedaulatan sebagai prinsip hukum yang harus diakui dalam pembuatan berbagai perjanjian internasional. Perjanjian internasional akan terwujud apabila adanya pengakuan dengan menempatkan posisi sejajar bagi negara-negara sebagai peserta dan pelaksana perjanjian internasional.

**(3) Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)**

Itikad baik sudah diakui sebagai suatu prinsip hukum yang melandasi pembuatan-pembuatan perjanjian internasional. Pengakuan terhadap prinsip hukum ini dicantumkan ke dalam berbagai perjanjian internasional multilateral, termasuk Piagam PBB. Perjanjian internasional yang dibuat tidak berasaskan itikad baik dapat dibatalkan, setidaknya-tidaknya menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian. Sulit untuk mengukur ada tidaknya itikad baik pada saat perjanjian dibuat. Permasalahan akan muncul setelah adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap isi perjanjian.

**(4) Prinsip Menentukan Nasib Sendiri (*Self Determination*)**

Resolusi PBB 1514 (XV) menyatakan semua orang (rakyat) mempunyai hak untuk 'menentukan nasib sendiri.' Hak menentukan nasib sendiri tidak hanya ditransformasi dari kepentingan politik dan pertimbangan moral, tetapi juga menjadi hak hukum bahkan hak tersebut diakui sebagai the *peremptory norm of international law*. Prinsip ini berpijak pada landasan demokrasi yang memberikan pilihan kepada rakyat dari negara manapun untuk menentukan nasibnya sendiri. Prinsip hukum ini diterima dan diakui melalui Liga Bangsa Bangsa (*League of Nations*) dengan pernyataan melaksanakan pembangunan progresif ke arah pemerintah sendiri atau kemerdekaan sesuai dengan keadaan masing-masing wilayah.<sup>144</sup> Selanjutnya dituangkan kembali di dalam Piagam PBB dengan pernyataan "mengembangkan pemerintah sendiri dengan menampung aspirasi rakyat dan membantu untuk mengembangkan institusi sistem politik sesuai dengan keadaan bangsa."

### **(5) Prinsip Kebebasan di Laut**

Prinsip kebebasan di laut merupakan prinsip yang berkembang di Romawi berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Setiap negara baik berpantai maupun tidak berpantai berhak menggunakan, memanfaatkan dan melakukan pelayaran internasional, mengingat Laut Tengah yang saat itu dibawah imperium Romawi berlaku asasi *res communis omnium*, *res nullius* dan teori *enexchautability*.

Adanya klaim-klaim sepihak dari negara pantai terhadap sebagian laut lepas tidak mempengaruhi kebebasan negara-negara untuk memanfaatkan laut. Kebebasan tersebut terwujud baik di wilayah laut teritorial dengan menggunakan hak lintas damai (*innocent passage*) maupun di laut lepas (*high seas*) untuk melakukan berbagai kegiatan.

Prinsip kebebasan tersebut terus berkembang dan diterima sebagai hukum kebiasaan internasional melalui Konvensi Den Haag 1930 dan Konvensi Den Haag 1958. Kedua konvensi tersebut diterima sebagai kebiasaan internasional. Baru pada tahun 1982 dengan Konvensi Hukum Laut 1982 prinsip kebebasan di laut lepas diterima dan diakui secara universal. Setiap kegiatan dan pemanfaatan laut yang bertentangan dengan prinsip kebebasan di laut lepas dapat dibatalkan karena prinsip kebebasan dimaksudkan telah diterima sebagai *peremptory norm of international law*.

### **(6) Prinsip Tanggung Jawab Negara.**

Sebagaimana halnya dengan prinsip-prinsip lainnya. Prinsip tanggung jawab negara tumbuh dan berkembang dalam hukum kebiasaan internasional yang dikenal dengan *asas sic utere tuo ut non alienum non laedas*, bahwa suatu negara tidak dapat menjadikan wilayahnya untuk melakukan berbagai aktivitas yang merugikan negara lain. Setiap aktivitas yang berdampak dan merugikan negara lain harus segera ditangani secara bersama. Maxim ini kemudian berkembang menjadi prinsip tanggung jawab negara dan prinsip preventif.

Prinsip tanggung jawab negara kemudian meluas dan berkembang menjadi kebiasaan internasional melalui

berbagai konvensi, baik bilateral maupun multilateral. Baru pada tahun 1972 prinsip tanggung jawab negara menjadi Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 dan dijadikan prinsip dasar pada Deklarasi Rio de Janeiro 1992, serta konvensi-konvensi internasional lainnya, seperti Konvensi Keanekaragaman hayati 1992.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arthur Nussbaum, 1958, *A Concise History of The Law of Nations*, The Macmilian Company New York;
- Bour Mauna, 2003, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dinamika Global*, Alumni, Bandung;
- DJ Harris, 1991, *Cases Materials on International Law*, Fourth Edition, Sweet and Maxwell, London;
- D.P O'Connell, 1970, *International Law*, Volume One, Second Edition, Stevens and Sons, London;
- Ian Brownlie, 1990, *Principles of Public Internastional Law*, Fourth Edition, Clarendon Press, Oxford;
- I.M Sinclair, 1973, *The Viena Convention on the Law of Treaties*, Manchester University Press;
- Micha Pomerance, 1982, *Self Determination in Law and Practice*, Martinus Nijhoff Publishers;
- J G Starke, 1984, *Introductio to International Law*, Ninth Edition, Beuttenworths, London;
- J G Merilis, 1991, *International Dispute Settlement*, Second Edition, Cambridge University Press;
- John Dugard, 1987, *Recognition and The Unites States*, Grotius Publications Limited Cambridge;
- Lord McNair, 1961, *The Law of Treaties*, Clarendon Press Oxford;
- LC Green, 1978, *International Law Through The Cases*, Fourth Edition, Oceana Publication;
- Michel Akherus, 1982, *A Modern Introduction to International Law*, George and Unwin, London;

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung;

Werner Levi, 1991, *Contemporary International Law, A Concise Introduction*, Westview Press;

Yudha Bhakti, 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung.

## PROFIL PENULIS

### Penulis 1

**Winanda Kusuma, S.H., M.H.**, Kelahiran Jambi, 23 Juli 1989. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pendidikan S2 diselesaikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung pada konsentrasi hukum internasional.

### Penulis 2

**Sintong Arion Hutapea, S.H., M.H.**, Penulis adalah kelahiran Siantar, 8 April 1992. Pendidikan S1 penulis diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pendidikan S2 diselesaikannya di Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis merupakan dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung pada konsentrasi hukum internasional.

# Hukum Perjanjian Internasional

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.untar.ac.id  
Internet Source

4%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On

